

**TALFIQ SEBAGAI METODOLOGI PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM**  
**(Study Analisis Atas Pasal-Pasal Perkawinan dan Kewarisan dalam KHI)**



**SKRIPSI**

Disusun dan diajukan Kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto  
Untuk Memenuhi salah satu Syarat Memperoleh Gelar  
Sarjana Strata Satu Hukum Islam

Oleh :

MUSLIHUN  
99264023

SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)  
JURUSAN SYARIAH  
PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSHIYAH  
PURWOKERTO

2005



05SK1001519.01

**TALFIQ SEBAGAI METODOLOGI PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM**  
**(Study Analisis Atas Pasal-Pasal Perkawinan dan Kewarisan dalam KHI)**



**SKRIPSI**

Disusun dan diajukan kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto  
untuk memenuhi salah satu syarat memperoleh gelar  
Sarjana Strata Satu Hukum Islam

Oleh :

**MUSLIHUN**

**99264023**

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)**  
**JURUSAN SYARIAH**  
**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSHIYAH**  
**PURWOKERTO**

**2005**

**TALFIQ SEBAGAI METODOLOGI PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM**  
**(Study Analisis Atas Pasal-Pasal Perkawinan dan Kewarisan dalam KHI)**

**SKRIPSI**

Disusun dan diajukan kepada Sekolah Tinggi Agama Islam Purwokerto  
Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh  
Gelar sarjana Strata Satu Hukum Islam

Oleh:

**MUSLIHUN**  
**99264023**

**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)**  
**JURUSAN SYARI'AH**  
**PROGRAM STUDI AHWAL AL-SYAKHSHIYAH**  
**PURWOKERTO**  
**2005**

**Dra. Naqiyah M., M.Ag.**  
Dosen STAIN Purwokerto

**NOTA PEMBIMBING**

Hal : Pengajuan Skripsi  
Sdr. **Muslihun**  
Lamp. : 6 (enam) eksemplar

Purwokerto, 15 Februari 2005

Kepada Yth.  
Ketua STAIN Purwokerto  
di  
Purwokerto

*Assalamu'alaikum Wr. Wb.*

Setelah membaca, memeriksa dan mengadakan perbaikan seperlunya, maka bersama ini saya kirimkan skripsi Saudara:

Nama : **Muslihun**  
NIM : 99264023  
Jurusan : Syari'ah  
Prodi : Ahwal al-Syakhshiyah  
Judul : Talfiq Sebagai Metodologi Pembaharuan Hukum Islam  
(Study Analisis atas Pasal-pasal Perkawinan dan Kewarisan dalam KHI)

Dengan ini saya mohon agar skripsi Saudara tersebut dapat dimunaqasyahkan.

Atas perhatian Bapak, saya sampaikan terima kasih.

*Wassalamu'alaikum Wr. Wb.*

Pembimbing,



**Dra. Naqiyah M., M.Ag.**  
NIP. 150 242 019



DEPARTEMEN AGAMA RI  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN)  
PURWOKERTO

Alamat : Jl. A. Yani No. 40 A Telp. (0281) 635624 Purwokerto 53126

PENGESAHAN

Skripsi Saudara : Muslihun  
NIM : 99264023  
Jurusan/Prodi : Syariat'ah/AI-Ahwal al-Syakhshiyah  
Judul : TALFIQ SEBAGI METODOLOGI PEMBAHARUAN  
HUKUM ISLAM (Study Analisis Atas Pasal-Pasal Perkawinan  
dan Kewarisan dalam KHI)

telah dimunaqasyahkan di depan Dewan Sidang Munaqasyah Sekolah Tinggi Agama  
Islam Negeri (STAIN) Purwokerto pada tanggal :

15 Maret 2005

dapat diterima sebagai kelengkapan ujian akhir Studi Strata Satu (S1) guna  
memperoleh gelar Sarjana Hukum Islam.

Purwokerto, 15 Maret 2005

Dewan Munaqasyah

Ketua Sidang,

Drs. A. Luthfi Hamidi, M.Ag.

NIP. 150 252 267

Sekretaris Sidang,

Ridwan, M. Ag.

NIP.150 299 959

Pembimbing,

Dra. Naqiyah M, M. Ag.

NIP. 150 242 049

Penguji I,

Drs. H. M. Djalamy SP.

NIP. 150 169 583

Penguji II,

Supriyanto, Lc

NIP. 150 290 691



Mengetahui / Mengesahkan  
Ketua STAIN Purwokerto,

Drs. M. Khariri, M. Ag.

NIP. 150 221/223

## MOTTO

..... إِنَّ اللَّهَ لَا يُغَيِّرُ مَا بِقَوْمٍ حَتَّىٰ يُغَيِّرُوا مَا بِأَنْفُسِهِمْ .....

....."sesungguhnya Allah SWT tidak merubah keadaan suatu kaum sehingga mereka merubah keadaan yang ada pada diri mereka sendiri".....

*(Q.S. Ar-Ra'd, ayat 11, Juz 13)*

## PERSEMBAHAN



Skripsi ini kupersembahkan untuk:

- Kedua Orang Tuaku (Abah Tanuri dan Mamah Warniti)
- Kakak-kakakku (Aang Misbah, Aang Ade, Mba yu Juhro, Mba yu Masruroh, Aang Masruri, mba yu Muniroh) dan
- Adik-kadikku (Adik Munawir, Musyofiyudin, Mahmudah dan Adik Azizah)
- Keponakan-keponakanku (Hana, hani, Irsad dan Ilham)
- Semua Insan yang menjadikan pemberian sebagai salah satu upaya untuk menjalin ukhuwah Islamiyah (Persaudaraan sesama Muslim)



## KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللّٰهِ الرَّحْمٰنِ الرَّحِیْمِ

Segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan segala karunia dan kasih sayang-Nya kepada umat manusia terutama kepada penulis sehingga akhirnya dapat menyelesaikan penulisan skripsi ini. Shalawat dan salam semoga senantiasa tercurahkan kepada sang pemberi Syafa'at Nabi Agung Muhammad SAW beserta ahlul bait dan sahabatnya.

Skripsi ini penulis susun dalam rangka memenuhi tugas untuk melengkapi salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Hukum Islam pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri ( STAIN ) Purwokerto.

Banyak pihak yang telah membantu dalam penulisan skripsi ini. Untuk itu, dalam kesempatan ini tak lupa penulis menyampaikan ucapan terima kasih yang sedalam-dalamnya kepada:


1. Bapak Drs. H. Khariri, M. Ag, Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
2. Bapak Drs. Moh. Roqib, M.Ag, Pembantu Ketua I Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
3. Bapak Drs. A. Luthfi Hamidi, M.Ag, Ketua Jurusan Syari'ah Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto sekaligus pembimbing akademik penulis, yang tak henti-hentinya mendorong penulis untuk segera menyelesaikan studi.
4. Bapak Ridwan, M.Ag, Ketua Program Studi Ahwal al-Syakhshiyah.

5. Ibu Dra. Naqiyah M, M.Ag, Dosen Pembimbing Skripsi penulis yang dengan penuh pengertian, perhatian dan kesabaran dalam membimbing penulis hingga selesainya skripsi ini.
6. Semua dosen dan karyawan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.
7. Orang tua penulis (Bapak Kyai.Tanuri dan Ibu Warniti) yang telah mendidik penulis dengan penuh kesabaran dan penuh harap agar penulis menjadi *waladun sholihun*.
8. Bapak Dr. KH. Noer Iskandar al-Barsany, MA dan Ibu Ny. Hj. Dra. Nadhiroh Noeris, Pengasuh Pondok Pesantren al-Hidayah Karangsucu Purwokerto yang senantiasa memberikan motivasi dalam studi dan pengabdian di pesantren.
9. Teman-teman seperjuangan di AS'99, Darushsholah, Nurul Hidayah, dan élsa Community, terima kasih atas segala dukungan dan bantuannya.
10. Semua pihak yang tidak dapat penulis sebutkan satu persatu.

Semoga amal baik mereka diterima sebagai amal shaleh di sisi-Nya.

Penulis sangat menyadari bahwa dalam menyusun skripsi ini tak lepas dari kekurangan dan kelemahan yang disebabkan oleh keterbatasan dan pengalaman yang ada dalam diri penulis. Oleh karena itu tegur sapa, saran dan kritik dari pembaca sangat penulis harapkan demi kebaikan penulisan di masa yang akan datang. Namun demikian semoga karya ini bermanfaat bagi semua. Amin.

Purwokerto, 5 Maret 2005

Penulis  
  
M u s i i h u n  
NIM. 99264023

## PEDOMAN TRANSLITERASI (ARAB LATIN)

Berdasarkan Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri P dan K Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543 b/u/1987 tanggal 10 September 1987 tentang Pedoman Transliterasi Arab-Latin dengan beberapa penyesuaian menjadi sebagai berikut:

### I. Konsonan

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba	b	Be
ت	Ta	t	Te
ث	Tsa	ts	te dan es
ج	Jim	j	Je
ح	Ha	<u>h</u>	ha (dengan garis bawah)
خ	kha	kh	ka dan ha
د	Dal	d	De
ذ	Dzal	dz	de dan zet
ر	Ra	r	Er
ز	Zai	z	Zet
س	Sin	s	Es
ش	Syin	sy	es dan ye
ص	Shad	sh	es dan ha
ض	Dhad	dh	de dan ha
ط	Tha	th	te dan ha
ظ	Zha	zh	zet dan ha

ع	'ain	... ' ...	koma terbalik di atas
غ	Gain	gh	ge dan ha
ف	Fa	f	ef
ق	Qaf	q	ki
ك	Kaf	k	ka
ل	Lam	l	el
م	Mim	m	em
ن	Nun	n	en
و	Wau	w	we
ه	Ha	h	ha
ء	Hamzah	... ' ...	apostrof
ي	Ya	ya	ye

## II. Vokal

### 1. Vokal Tunggal (*monoflong*)

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
—	Fathah	a	a
—	Kasrah	i	i
—	Dhammah	u	u

كتب ditulis *kataba*

ذكر

ditulis *dzukira*

يذهب ditulis *yadzhabu*

### 2. Vokal rangkap (*diftong*)

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
...ئ	fathah dan ya	ai	a dan i
...و	fathah dan wawu	au	a dan u

كيف ditulis *kaifa*

هول ditulis *hauila*

### III. Maddah

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan huruf	Nama
ا... ا...ى	fathah dan alif atau ya	â	a dan garis di atas
ى...	kasrah dan ya	î	i dan garis di atas
ز...	dhammah dan wawu	û	u dan garis di atas

قال ditulis *qâla*

قيل ditulis *qîla*

رمى ditulis *ramâ*

يقول ditulis *yaqûlu*

### IV. Ta' marbûthah di akhir kata

Transliterasi untuk ta' marbûthah ada dua

1. Ta' marbûthah hidup ditulis /t/.
2. Ta' marbûthah mati ditulis /h/.

سنة ditulis *sunnah*

3. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya ta' marbuthah diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al, serta bacaan kedua kata itu terpisah maka ta' marbuthah itu ditransliterasikan dengan ha (h).

Contoh:

طلحة ditulis *Thalhah*

المدينة المنورة ditulis *al-Madînah al-Munawwarah*

- V. Syaddah (Tasydid) ditulis dengan huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda syaddah itu.

ربنا ditulis *rabbânâ*

البرر ditulis *al-birr*

## VI. Kata Sandang

1. Kata sandang yang diikuti oleh huruf syamsiyah ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya, yaitu huruf // diganti dengan huruf yang sama dengan huruf yang langsung mengikuti kata sandang itu.
2. Kata sandang yang diikuti oleh huruf qamariyah ditransliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya.

Baik diikuti huruf syamsiyah maupun huruf qamariyah, kata sandang ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung/hubung.

Contoh:

الرجل      ditulis *ar-rajulu*

القلم      ditulis *al-qalamu*

## VII. Khusus untuk kata populer tidak ditransliterasikan.

Contoh:

امام الشافعي      ditulis Imam Syafi'i

احمد ابن حنبل      ditulis Imam Ahmad Ibnu Hambal

ابو حنيفة      ditulis Imam Abu Hanifah

امام مالك      ditulis Imam Malik

## VIII. Penulisan Kata-kata

Penulisan kata-kata dalam rangkaian kalimat bisa dilakukan dengan dua cara; bisa perkata dan bisa pula dirangkaikan. Namun penulis memilih penulisan kata ini dengan dirangkaikan.

وان الله لهو خير الرازقين      ditulis *Wa innallâhu lahuwa khairurrâziqîn*

#### IX. Huruf Kapital

Penggunaan huruf kapital seperti apa yang berlaku dalam EYD.

#### X. Singkatan-singkatan

SWT	: <i>Subhânahu Wa Ta'âla</i>
SAW	: <i>Shallallâhu 'Alaihi Wa Sallam</i>
RA	: <i>Radiyallahu 'Anhu</i>
HR	: Hadits Riwayat
hlm.	: Halaman
tt.	: Tanpa Tahun
jld	: Jilid
KHI	: Kompilasi Hukum Islam



## DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL .....	i
NOTA PEMBIMBING .....	ii
HALAMAN PENGESAHAN .....	iii
HALAMAN MOTTO .....	iv
HALAMAN PERSEMBAHAN .....	v
KATA PENGANTAR .....	vi
PEDOMAN TRANSLITERASI.....	viii
DAFTAR ISI .....	xiii
<b>BAB I     PENDAHULUAN</b>	
A. Latar Belakang Masalah .....	1
B. Penegasan Istilah .....	3
C. Rumusan Masalah .....	5
D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian .....	5
E. Tinjauan Pustaka .....	6
F. Metode Penelitian .....	6
G. Sistematika Pembahasan .....	8
<b>BAB II    KONSEP DASAR TALFIQ</b>	
A. Pengertian Talfiq .....	10
1. Pengertian talfiq Menurut Para Ulama.....	10
2. Ruang Lingkup Talfiq.....	12
B. Sejarah Timbulnya Talfiq.....	13

C. Masuknya Madzhab Ke Indonesia.....	28
D. Pendapat Para Ulama .....	33
1. Ulama Yang sepakat Dengan Talfiq.....	33
2. Ulama Yang Tidak Sepakat Dengan Talfiq.....	33
E. Urgensi Talfiq .....	34
1. Talfiq Sebagai Reformulasi Hukum.....	34
2. Talfiq Sebagai Metodologi.....	36
<b>BAB III PROSES PEMBUATAN KHI</b>	
A. Awal Pembuatan KHI.....	39
B. Tahapan dan Jalur-Jalur Pembuatan KHI.....	42
<b>BAB IV PENERAPAN METODE TALFIQ DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)</b>	
A. Dalam Pasal Perkawinan .....	54
B. Dalam Pasal Kewarisan.....	58
C. Analisa Penerapan Talfiq dalam UU Perkawinan dan Kewarisan .....	62
<b>BAB IV PENUTUP</b>	
A. Kesimpulan .....	67
B. Saran-saran .....	68
C. Kata Penutup .....	69
<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
<b>DAFTAR RIWAYAT HIDUP</b>	

## BAB I

### PENDAHULUAN



#### A. Latar Belakang Masalah

Dalam permasalahan yang akan dibahas, berkaitan dengan talfiq, perlu diketahui terlebih dahulu apa pengertian talfiq yang kemudian baru melangkah kepada penekanan permasalahan yang akan kita angkat, sebagaimana sebagian ulama mempunyai pengertian yaitu:

التَّلْفِيقُ : أَخَذُ جَمِيعِ الْأَحْكَامِ الْمُتَعَلِّقَةِ بِوَسَائِلِ الْمَسْئَلَةِ وَمُقَدِّمًا تَهَا مِنْ مَذَاهِبِ وَأَرَائِ  
مُخْتَلَفَةٍ

*“Mengambil berbagai hukum yang berpautan dengan wasilah-wasilah dan muqadimah-muqadimah sesuatu masalah dari berbagai madzhab dan bermacam-macam pendapat”.*

Dari pengertian tersebut terdapat berbagai macam penafsiran. Sedang salah satu penafsirannya yaitu bahwa dalam melakukan sebuah perbuatan hanya diperbolehkan mencari segala sesuatu dari pendapat para ulama tentang produk hukum yang menjadi pijakan untuk melakukan apapun akan tetapi harus dilandasi dengan dasar yang kuat terkait masalah pendapat madzhab yang akan diambil itu.<sup>1</sup>

Sebenarnya talfiq masih diperdebatkan oleh kalangan ulama. Di antara ulama yang memperbolehkan talfiq adalah al-Kamal bin Hammam. Beliau berkata: “Tidak boleh kita halangi seseorang mengikuti yang mudah-mudah, karena seseorang boleh mengambil mana saja yang enteng apabila ia memperoleh jalan itu”. Selain itu, Ibnu Athar, dengan pernyataannya “Boleh

---

<sup>1</sup>Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy, *Pengantar Ilmu Fiqh*, Pustaka Rizki Putra, Semarang 1999, hlm. 109.

bertalfiq dan boleh mencari yang mudah-mudah, tetapi jangan mencari yang mudah-mudah itu dalam suatu hukum yang tersusun dari ijtihad”<sup>2</sup>.

Sedangkan ulama yang tidak memperbolehkan talfiq, di antaranya adalah al-Ghozali, asy-Syatibi, al-Jalalul Mahalli dan Imam Qaffal, mereka berpendapat bahwa “manakala seseorang telah memilih sesuatu madzhab, ia harus berpegang pada madzhab tersebut dan tidak dibenarkan berpindah baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian madzhab yang lain”<sup>3</sup>

Apabila ditelaah penerapan talfiq dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidaklah sedikit. Di antara contohnya adalah tentang rukun dan syarat perkawinan, pasal 25 yang di dalamnya dikatakan bahwa “seseorang yang dapat ditunjuk menjadi saksi dalam akad nikah ialah seorang laki-laki muslim, adil, akil baligh, tidak terganggu ingatan dan tuna rungu atau tuli”. Pasal ini mengikuti pendapat madzhab Syafi’i dan madzhab Hambali. Padahal masih ada pendapat yang berbeda dari keduanya di antaranya dari pendapat madzhab Hanafi yang mengatakan bahwa saksi cukup dengan hadirnya dua orang laki-laki atau seorang laki-laki dan dua orang perempuan tanpa disyaratkan harus adil. Lain halnya pendapat dari madzhab Maliki yang mengatakan bahwa saksi hukumnya tidak wajib dalam akad nikah.<sup>4</sup>

Masih terkait dengan masalah akad nikah pada bagian kelima di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), pasal 27, dikatakan bahwa: “ijab dan kabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang

---

<sup>2</sup>M. Ali Hasan, *Perbandingan Madzhab*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1998, hlm. 90.

<sup>3</sup>*Ibid.*

<sup>4</sup>Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, Lentera Basritma, Jakarta, 1999, hlm. 311-312.

waktu". Akan tetapi, menurut pendapat madzhab Maliki akad nikah boleh tidak beruntun dan terpisah, asalkan sekedarnya atau sebentar. Hal ini sama dengan pendapat madzhab Hanafi yang mengatakan bahwa akad nikah tidak mensyaratkan kesegeraan atau langsung.

Di samping itu di Bab II tentang Waris, pasal 173 dikatakan seorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena, salah satunya adalah dipersalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya berat pada waris.<sup>5</sup> Akan tetapi, menurut pendapat madzhab Imam Ahmad bin Hambal bahwa pembunuhan yang dilakukan atas kebenaran untuk membela diri atau atas perintah hakim yang adil, maka ia masih mendapatkan warisan.<sup>6</sup>

Dari latar belakang permasalahan yang sudah disebutkan di atas, penulis ingin membahasnya dengan lebih dalam tentang penerapan talfiq yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam, khususnya dalam bab Perkawinan dan Waris.

## B. Penegasan Istilah

Untuk memperoleh pengertian yang jelas dari judul skripsi ini, penulis memberikan penegasan agar skripsi ini bisa dipahami, yaitu sebagai berikut:

### 1. Talfiq

Talfiq adalah menggabungkan dua pendapat atau lebih dari beberapa madzhab yang dapat menimbulkan kenyataan (hakikat) yang tidak dikatakan

---

<sup>5</sup>Departemen Agama, *Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, Arkola, Surabaya 1991, hlm. 187.

<sup>6</sup>*Ibid.*

oleh madzhab-madzhab yang diikuti itu, atau mengambil pendapat yang ringan-ringan dari berbagai madzhab untuk kepentingan diri sendiri atau mengambil enaknyanya saja.<sup>7</sup>

## 2. Metodologi

Metodologi adalah cara yang teratur dan terpikir baik-baik untuk mencapai maksud (dalam ilmu pengetahuan dan sebagainya) atau cara kerja yang sistematis untuk memudahkan pelaksanaan suatu kegiatan guna mencapai sesuatu yang ditentukan.<sup>8</sup>

Yang dimaksud metodologi di sini adalah cara yang teratur atau cara kerja yang sistematis dan dipikirkan dengan baik agar dapat mencapai atau mengetahui penerapan talfiq sebagai metodologi hukum Islam.

## 3. Pembaharuan Hukum Islam

Pembaharuan adalah modernisasi (*at-tajdid*), atau suatu upaya yang dilakukan untuk mengadakan atau menciptakan sesuatu yang baru.

Hukum Islam adalah kumpulan atau koleksi daya upaya para fuqaha dalam membentuk hasil pemikiran dan pemahaman untuk menerapkan syariat berdasarkan kebutuhan masyarakat.<sup>9</sup>

Jadi Pembaharuan Hukum Islam yang dimaksud di sini adalah sesuatu usaha untuk menciptakan atau mengadakan produk hukum dari pemikiran para fuqaha yang terdapat pada Kompilasi Hukum Islam (KHI).

---

<sup>7</sup>M. Abdul Mujieb, dkk, *Kamus Istilah Fiqh*, Pustaka Firdaus, Jakarta, 1994, hlm. 364-365

<sup>8</sup>Nasrudin Baidan, *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta, 1998, hlm. 1

<sup>9</sup>Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Ichtisar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1997, hlm. 1374.

#### 4. Study Analisis Kompilasi Hukum Islam (KHI)

Study analisis Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang dimaksud adalah mengkaji atau meneliti penerapan *talfiq* dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

#### C. Rumusan Masalah

Agar lebih dapat mengetahui pembahasan dan pembatasan permasalahannya maka pembahasan ini akan ditekankan pada permasalahan *talfiq*. Apakah di dalam Produk -Produk Kompilasi Hukum Islam (KHI) menggunakan *talfiq* sebagai metodologi pembaharuan Hukum Islam ?

#### D. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

##### 1. Tujuan Penelitian

- a. Untuk mengetahui *talfiq* sebagai Metodologi Pembaharuan Hukum Islam
- b. Untuk mengetahui aplikasi *talfiq* sebagai Metodologi Hukum Islam khususnya dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

##### 2. Kegunaan Penelitian

- a. Untuk memberikan informasi tentang *talfiq* sebagai metodologi Pembaharuan Hukum Islam.
- b. Untuk menambah khazanah ilmu pengetahuan khususnya di bidang hukum Islam.

## E. Telaah Pustaka

Berkaitan dengan pembahasan talfiq, ada beberapa buku yang telah penulis baca di antaranya *Ushul Fiqh 2*, karangan Kamal Mukhtar yang di dalamnya membahas tentang pengertian talfiq dan penerapan seseorang dalam menggunakan menggunakan talfiq dalam setiap perbuatannya.

Kemudian, Muhammad Hasbi Ash-Shiddieqy dalam *Pengantar Ushul Fiqh*-nya membahas tentang relevansi penggunaan talfiq dalam hukum Islam yang lebih melihat kondisi lingkungan maupun tuntutan masa atau zaman.

I alu, dalam *Ushul Fiqh 2*, yang disusun oleh UIN Jakarta dan Direktorat Jenderal. Pembinaan Kelembagaan Agama Islam, Departemen Agama RI., membahas mengenai perbedaan pendapat tentang talfiq dan definisi talfiq dari setiap para ulama.

Dari aneka ragam referensi yang penyusun baca, masih sedikit yang membahas tentang talfiq, khususnya yang mengungkap tentang judul “Talfiq Sebagai Metodologi Pembaharuan Hukum Islam, Study Analisis Kompilasi Hukum Islam (KHI)”, belum penulis temukan. Oleh karena itu penyusun akan menelitinya, terutama yang berkaitan dengan talfiq sebagai Metodologi Pembaharuan Hukum Islam dan penerapan talfiq dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

## F. Metode Penelitian

### 1. Metode Pendekatan

Penelitian ini, menggunakan metode pendekatan *Yuridis Normatif*, yaitu suatu pendekatan yang menekankan pada ilmu hukum sebagai disiplin

ilmu perspektif (*sollen kategorie*) dan juga berusaha mendekati kaidah-kaidah hukum yang berlaku dalam masyarakat.

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa penelitian hukum normatif meliputi:

- a. Perbandingan hukum, dalam arti membandingkan pendapat dari para Ulama dan madzhab yang terkait masalah hukum Islam itu sendiri.
- b. Sejarah hukum, dalam arti untuk mengetahui talfiq sebagai metodologi ini harus lebih memperdalam kajian sejarah hukum Islam.<sup>10</sup>

Dari penelitian ini adalah analisis hukum dengan kerangka talfiq oleh sebab itu dilakukan penelusuran terhadap kajian mengenai hukum yang berlaku khususnya di dalam aturan-aturan yang berlaku, dengan demikian pendekatan yang digunakan adalah pendekatan *Yuridis Normatif*.<sup>11</sup>

## 2. Sifat Penelitian

Sifat penelitian ini adalah deskriptif analitis yaitu menganalisis peraturan-peraturan atau hukum-hukum yang ada khususnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) dengan berbagai sumber hukum atas permasalahan yang telah dirumuskan.

## 3. Bahan Penelitian

Bahan yang diperlukan adalah data sekunder, yaitu data yang berupa bahan bacaan berkaitan dengan talfiq sebagai metodologi yang meliputi:

---

<sup>10</sup>Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UII Press, Yogyakarta, 1982, hlm. 12.

<sup>11</sup>*Ibid.*

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti: asas-asas, norma-norma, kaidah-kaidah dan aturan-aturan, terdiri dari:
  - 1) Al-Qur'an dan al-Hadits sebagai sumber hukum Islam
  - 2) Kompilasi Hukum Islam (KHI)
  - 3) Kitab-kitab asli (Primer), diantara kitab-kitab asli (primer) yang digunakan oleh penulis, seperti kitab fiqh yaitu kitab *al-Fiqhu 'ala Madzahib al-Arba'ah* karya Abdurrahman al-Jaziri, kitab *Bidayatul Mujtahid* karya Ibnu Rusdy, kitab *al-Umm* karya Imam Muhammad Ibn Idris s-Syafi'i dan Kitab *Fatawil Qubro* karya al-Imam Ibnu Taimiyah.
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum primer yang berupa hasil-hasil penelitian, hasil karya dari kalangan hukum yang spesifik ke hukum Islam.
- c. Bahan hukum tersier, adalah bahan yang memberi petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, contohnya adalah lamus, ensiklopedi, indek kumulatif dan seterusnya.

#### 4. Analisis Data

Metode analisis data yang digunakan adalah "*Content Analysis*" yakni meneliti dan menganalisa data yang selain itu, akan digunakan analisis komparatif, yakni antara isi-isi hasil analisis yang ada dalam data dan produk hukum Islam yang ada dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI).

## G. Sistematika Penulisan

Agar isi yang termuat dalam tulisan ini mudah dipahami, maka penulis menggunakan sistematika sebagai berikut:

Bab pertama yaitu: mencakup pendahuluan yang terdiri dari latar belakang masalah, penegasan istilah, perumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, telaah pustaka, metode penelitian dan sistematika penelitian.

Bab kedua yaitu: membahas tentang konsep dasar talfiq, di antaranya sub pertama: pengertian talfiq yang terdiri dari pengertian talfiq menurut para ulama dan ruang lingkup talfiq, sub kedua yaitu pendapat para ulama di antaranya pendapat para ulama yang sepakat dengan talfiq dan pendapat para ulama yang tidak sepakat dengan talfiq, sub ketiga urgensi talfiq antaranya talfiq sebagai metodologi dan talfiq sebagai kajian keilmuan.

Bab Ketiga yaitu: mencakup Penerapan Metode Talfiq dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), di antaranya sub pertama yaitu: membahas dalam Undang-undang Perkawinan, sub kedua: membahas Undang-undang Waris dan sub ketiga membahas: Analisa Penerapan Talfiq dalam UU Perkawinan dan Waris.

Bab Keempat yaitu: mencakup kesimpulan, saran-saran dan kata penutup.



## BAB II

### KONSEP DASAR TALFIQ

#### A. Pengertian Talfiq

##### 1. Pengertian Talfiq Menurut Para Ulama

Talfiq menurut Bahasa berasal dari kata:

لَفَّقَ - يُلَفِّقُ - تَلْفِيقًا

Yang berarti mempunyai makna “menyamakan” atau merapatkan dua tepi yang berbeda,<sup>1</sup> seperti perkataan:

تَلْفِيقِ الثَّوْبِ

“*Talfiqits tsaub*” artinya: mempertemukan dua tepi kain kemudian menjahitnya.

Menurut istilah, talfiq adalah: mengambil atau mengikuti hukum dari suatu peristiwa atau kejadian dengan mengambilnya dari berbagai macam madzhab.<sup>2</sup> Contohnya: seorang laki-laki menikah dengan seorang perempuan tanpa wali dan saksi, cukup dengan iklan saja. Dasar hukum yang dijadikan pegangan ialah madzhab hanafi dan maliki. Dalam madzhab Hanafi pernikahan tanpa wali adalah sah, sedangkan dalam madzhab Maliki pernikahan tanpa saksi tetapi dengan iklan hukumnya sah. Bila demikian halnya, dapat disimpulkan bahwa nikah tanpa wali dan saksi dinyatakan sah asalkan ada iklan.<sup>3</sup>

---

<sup>1</sup>Mahmud Yunus, *Kamus Arab-Indonesia*, Yayasan Penyelenggara Penterjemah/Penafsiran Al-Qur'an, Jakarta, 1989, hlm. 399.

<sup>2</sup>Kamal Mukhtar, dkk., *Ushul Fiqh Jilid 2*, Dana Bakhti Wakaf, Yogyakarta, 1995, hlm. 183.

<sup>3</sup>Suparta dan Djedjen Zainuddin, *Fiqh (MA, Kelas tiga)*, Karya Toha Putra, Semarang, 1994, hlm. 177-178.

Di sisi yang lain definisi istilah, *talfiq* adalah:

Percampuran unsur-unsur dari empat madzhab fiqh. Dalam arti dari sejumlah permasalahan, pada masing-masing madzhab terdapat perbedaan praktik peribadatan, juga terdapat perbedaan metode dan kesimpulan hukum, mencampur atau menggabungkan sejumlah pendekatan atau praktik dari beberapa madzhab yang berbeda adalah diperbolehkan, namun demikian seorang praktisi atau seorang hakim dianjurkan tetap bertahan pada garis pedoman madzhab tertentu, pada masa modern sekarang ini, telah disusun sejumlah preseden dalam pengambilan keputusan yang diramu dari berbagai madzhab fiqh.<sup>4</sup>

Lalu menurut Ibnu Subkhi, penulis kitab *ushul fiqh madzhab Syafi'i* berpendapat, bahwa *talfiq* adalah mencampuradukkan beberapa madzhab yang berbeda dengan beramal dalam satu masalah dan mengikuti madzhab yang satu secara keseluruhan dengan madzhab yang lain secara keseluruhan pula.<sup>5</sup>

Di samping itu ada juga yang mendefinisikan *talfiq* adalah mengacaukan antar dua pendapat atau lebih dari beberapa mazhab yang dapat menimbulkan kenyataan (hakikat) yang tidak dapat dikatakan oleh madzhab-madzhab yang diikuti itu, atau mengambil pendapat yang ringan-ringan dari berbagai madzhab, untuk kepentingan diri sendiri/mengambil enaknanya saja.<sup>6</sup>

Jadi *talfiq* mempunyai pengertian bahwa *talfiq* yaitu menggabungkan dua madzhab yang berbeda dengan mempertimbangkan dari para pendapat ulama atau madzhab serta mempertimbangkan landasan dari masing-masing pendapat tersebut, kemudian produk hukum yang diambil dari pertimbangan

---

<sup>4</sup> Cyril Glasse, *Ensiklopedi Islam*, Raja Grafindo persada, Jakarta 1996, hlm. 401.

<sup>5</sup> Amir Syarifuddin, *Meretas Kebenaran Ijtihad, Isu-Isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia*, Ciputat Press, Jakarta, 2002, hlm. 106.

<sup>6</sup> Abdul Mujieb, Mabruri Tholhah, Syafi'ah, *Kamus Istilah Fiqh*, Pustaka Firdaus, Jakarta, 1994, hlm. 365.

dan landasan yang kuat itu disesuaikan dengan permasalahan yang ada pada kondisi atau situasi tersebut.

## 2. Ruang Lingkup Talfiq

Jumhur ulama telah mengklasifikasikan talfiq menjadi dua macam yaitu: talfiq yang diperbolehkan dan talfiq yang tidak diperbolehkan, talfiq yang diperbolehkan mempunyai beberapa alasan dari segi kemashlahatan (sebagaimana pendapat al-Kamal bin Hammam)<sup>7</sup> di antaranya:

- a. Tidak ada nash yang mewajibkan seseorang harus terikat kepada salah satu madzhab.
- b. Pada hakikatnya talfiq hanya berlaku pada masalah fiqhiyah.
- c. Mewajibkan seseorang untuk terikat kepada salah satu madzhab, berarti akan mempersulit ummat. Hal ini bertentangan dengan prinsip hukum Islam yang menyatakan ada kemudahan dan kemashlahatan.
- d. Pendapat yang membenarkan harus bermadzhab, adalah para ulama *mutakhirin* setelah mereka dijangkiti penyakit fanatik bermadzhab.
- e. Memperbolehkan talfiq tidak akan hanya membawa ke lapangan, tetapi akan membawa kepada hukum Islam yang dinamis.
- f. Kenyataan yang terjadi dikalangan sahabat, bahwa orang boleh meminta penjelasan hukum kepada sahabat yang junior, walaupun ada sahabat yang lebih senior.<sup>8</sup>

Kemudian ditambah lagi dari pendapat ulama yang berbeda di antaranya yaitu:

- a. Masalah yang hukumnya akan ditetapkan mencakup masalah-masalah yang masih dalam perbedaan pendapat ulama, baik dikarenakan terdapatnya nash lebih dari satu maupun perselisihan pendapat ulama atau madzhab.
- b. Menggabungkan beberapa pendapat madzhab dalam satu masalah dengan jalan mengambil sebagian pendapat suatu madzhab dan meninggalkan sebagian yang lain.
- c. Talfiq mempunyai kecenderungan mencari yang lebih ringan dari beberapa pendapat madzhab.<sup>9</sup>

<sup>7</sup>M. Ali Hasan, *Perbandingan Madzhab*, PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1998, hlm. 91.

<sup>8</sup>*Ibid.*, hlm. 91.

<sup>9</sup>Abdul Azis Dahlan, *Ensiklopedi Hukum Islam*, Ihtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1997, hlm. 1374.

Oleh karena itu talfiq yang diperbolehkan selain sesuai dengan prinsip penetapan hukum yang ditunjukkan syara' yaitu tidak menyulitkan, tetapi memberikan kemudahan yang diberikan oleh agama menghindari perpecahan di kalangan umat Islam dan akan menarik dinamika hukum Islam, dengan tujuan melaksanakan pendapat yang paling benar dan kuat, dalam arti sesudah meneliti dasar hukum dari pendapat para madzhab dan mengambil pendapat beberapa madzhab yang lebih kuat dasar hukumnya.

Kemudian talfiq yang tidak diperbolehkan, yaitu justru sebaliknya, bahwa dikhawatirkan seseorang akan mengambil madzhab tertentu yang lebih ringan dan mudah serta para ulama menolak tanpa syarat, karena dengan alasan tidak mempunyai kemampuan untuk memilih dan biasanya mereka adalah merupakan kelompok yang berpegang teguh kepada pendapat para imamnya yang telah dijangkit taqlid dan fanatik madzhab.<sup>10</sup>

## B. Sejarah Timbulnya Talfiq

Perlu diketahui bahwa adanya talfiq tidak terlepas dari adanya *setting* sosial yang ada, baik dimulai masa nabi sampai masa sekarang, dan adanya talfiq tidak terlepas dari pembahasan ijtihad, karena adanya talfiq diawali dengan penggunaan ijtihad oleh para pendahulunya.

Ijtihad adalah merupakan salah satu dasar penetapan hukum Islam yang digunakan sejak zaman nabi, sesudah nabi (sahabat), masa tabi'in, masa tabi'it tabi'in, sampai masa sekarang, metode ijtihad memang pada dasarnya

---

<sup>10</sup>M. Ali Hasan, *Op. Cit.*, hlm. 91.

telah digunakan oleh nabi dalam berbagai masalah, karena nabi sendiri selain berpedoman kepada wahyu, juga berpedoman kepada ruh syariat, kemashlahatan umat dan permusyawaratan, dalam arti ketika dalam suatu masalah wahyu belum turun nabi menggunakan untuk menetapkan hukum yang belum ada nashnya, akan tetapi mengenai ijtihad yang dilakukan nabi, masih terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama. Di antaranya: ulama Asy'ariyah dan Mu'tazilah berpendapat, bahwa Nabi tidak berijtihad terhadap penetapan hukum yang belum ditetapkan al-Qur'an, maksudnya Nabi menunggu wahyu untuk menetapkan hukum itu, tidak berijtihad sendiri, sebaliknya ulama jumhur ahli ushul berpendapat, bahwa Nabi boleh melakukan ijtihad.

Selanjutnya pada masa sahabat (khulafaurasyidin) ijtihad yang dilakukan para sahabat berdasarkan pertanyaan-pertanyaan yang dilontarkan mengenai suatu peristiwa, walaupun sebenarnya sahabat masih khawatir untuk berijtihad dalam menetapkan suatu hukum. Di samping itu, tidak banyak sahabat yang ahli fatwa (mujtahid), karena kemampuan para sahabat dalam memahami al-Qur'an dan sunnah berbeda-beda.<sup>11</sup> Para sahabat berijtihad tidak hanya dalam masalah-masalah yang ada nashnya saja melainkan yang tidak ada nashnya pun dilakukan, karena ijtihad para sahabat titik beratnya pada roh syariat, tidak hanya melihat *mantuqnya* saja.

Kemudian pada masa tabi'in dan tabi'it tabi'in pun para ulama melakukan ijtihad juga dan telah membuktikan kemajuan-kemajuan di bidang

---

<sup>11</sup> M. Ali Hasan, *Perbandingan Madzhab*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1998, hlm. 67-68

ilmu hukum yaitu dengan pendapat-pendapat ulama yang berbeda-beda dan perdebatan yang ditemukan dalam kitab-kitab fiqh, sehingga banyak melahirkan tokoh-tokoh ulama yang berkualitas tinggi dan menjadi kebanggaan umat Islam khususnya dan dunia pada umumnya, seperti: imam Abu Hanifah, imam Maliki, imam Syafi'i, imam Ibn Hambal, al-Auza'i, ats-Tsauri, ath-Thabari, Daud azh-Zhahiri dan lain-lain.

Selain itu, mempunyai perbedaan dalam berfikir pada kalangan para madzhab itu yaitu dengan metode *Istidlal* atau metode berfikir yang berbeda di antaranya yaitu: Imam Syafi'i selain ia pandai, juga termasuk *ahli ra'yi* dan *ahli hadits*, lalu beliau juga mempunyai dua pandangan yaitu *Qaul al-Qadim* dan *Qaul al-Jadid*, lalu *Istinbath* hukumnya yaitu al-Qur'an, Sunnah, Ijma dan Qiyas.<sup>12</sup>

Oleh karena itu umat Islam lebih mengenal *Qaul al-Jadidnya* yang terdapat di kitab *al-Umm* dan umat Islam di Indonesia lebih cocok terhadap produk yang sudah ada (*taqlid*) dibandingkan mengetahui metode atau pola pikir para madzhab tersebut.<sup>13</sup>

Lalu imam Abu Hanifah, Faktor yang mempengaruhi dalam berfikir yaitu: selain latar belakang kehidupannya dan pendidikannya, juga terkenal dalam menetapkan hukum Islam yaitu dengan jalan kembali pada al-Qur'an, Sunnah, *Qaul Sahabat* (Ulama), qiyas, Istihsan dan Urf, beliau terkenal Ahli Ra'yi. Selanjutnya *Imam Ahmad Ibn Hambal*, selain terkenal sebagai Ahli Hadits, beliau juga mempunyai metode *Istidlal* dalam penetapan hukum

---

<sup>12</sup>Huzaemah Tahido Yango, *Pengantar Perbandingan Madzhab*, Logos, Jakarta, 1997, hlm. 123-131.

<sup>13</sup>Amrullah Ahmad, dkk, *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Gema Insani Press, Jakarta, 1996, hlm. 177.

Islam di antaranya: Kembali ke nash al-Qur'an dan Sunnah yang Shahih, fatwa para sahabat Nabi SAW, Fatwa para sahabat Nabi yang timbul dalam perselisihan, hadits mursal dan hadits *dha'if*, dan Qiyas. Terakhir Imam Malik, beliau terkenal Ahli Hadits, metode *Istidlal*nya dalam menetapkan hukum Islam di antaranya yaitu berpegang kepada *al-Qur'an, Sunnah, Ijma Ahli Madinah, Fatwa Sahabat, Khabar Ahad dan Qiyas, al-Istihsan, al-Maslahah Mursalah, Sadd az-Zara'i, Istihsab, Syar'u Man Qablana, dan Syar'un Lana.*<sup>14</sup>

Demikianlah metode *Istidlal* yang dilakukan oleh para madzhab itu kemudian produknya digunakan oleh umat Islam yang ada di Indonesia dari dulu sampai sekarang.

Pada periode tabi'in dimulai dari masa pemerintahan Muawiyah bin Abi Sofyan dan berakhir pada awal abad II H, bersamaan dengan berakhirnya dinasti Umayyah, sedangkan periode tabi'it tabi'in dimulai dari berkuasanya Abu Abbas ( pendiri Daulah Abassiyah), dan masa tabi'in dan tabi'it tabi'in atau masa mujahidin inilah dikenal dengan fase pembinaan dan pembukuan hukum Islam yang berlangsung kurang lebih 250 tahun lamanya. Oleh karena itu, hukum Islam pada masa ini mengalami perkembangan dan kemajuan pesat, penulisan-penulisan dan pembukuan terus dilakukan, dan fase ini disebut juga fase keemasan.<sup>15</sup>

Pada pertengahan abad IV H sampai akhir abad XIII H setelah periode para *mujtahid* mengalami kemajuan (tabi'in sampai masa imam-imam

---

<sup>14</sup>*Ibid.*, hlm. 97-113.

<sup>15</sup>*Ibid.*, hlm. 80-81.

madzhab), maka para mujtahid dalam berijtihad mengalami kemunduran dan lamban. Kemudian, para *mujtahid* dalam memecahkan masalah-masalah yang ada pada umumnya tidak mau melakukan *istinbat* hukum dengan secara langsung merujuk kepada al-Qur'an dan sunnah melalui beberapa ijtihad, melainkan mereka (para mujtahid) hanya mencari dan menerapkan produk-produk *ijtihad* para *mujtahid* sebelumnya, walaupun produk *ijtihadnya* sudah tidak relevan dan tidak sesuai dengan masalah yang dihadapi ketika itu. Lalu sikap toleransi bermadzhab pada waktu itu semakin menipis dan kadang-kadang timbul persaingan dan permusuhan di kalangan pengikut madzhab, karena akibat dari fanatisme madzhab mereka yang terlalu berlebihan. Dari sinilah timbul periode *taqlid* dan penutupan pintu *ijtihad*, dan mengikuti pendapat-pendapat ulama *mujtahid* sebelumnya dianggap lebih tepat. Selain itu, mereka menempatkan *ijma'* (pendapat kolektif) secara berlebihan sehingga mengakibatkan merosotnya praktik *ijtihad* di kalangan ulama secara individu (*fardy*), dan dari proses *ijma'* tersebut merupakan batas terakhir dari peningkatan kakakuan *ijtihad* terhadap hukum.<sup>16</sup>

Selanjutnya pada awal abad XIV H sampai sekarang, yang dimulai dengan terjadinya kontak barat dengan Islam, dan pada abad XVIII M Napoleon berhasil menduduki Mesir pada tahun 1798 M dan berakhir pada tahun 1801 M, telah membuka mata dunia Islam dan menyadarkan tokoh-tokoh Islam dan para penguasa akan kemajuan dan kekuatan Barat. Lalu para pemuka Islam mulai berfikir dan mencari jalan untuk mengembalikan

---

<sup>16</sup>Huzaemah Tahido Yanggo, *Pengantar Perbandingan Madzhab*, Logos Wacana Ilmu, Jakarta, hlm. 38-40.

perimbangan kekuasaan dan kekuatan yang telah pincang dan membahayakan bagi umat Islam. Oleh karena itulah kontak Barat dengan Islam yang menimbulkan pemikiran dan paham “pembaharuan” dan “moderisme” di kalangan umat Islam, menyebabkan di dunia Islam mengalami terbukanya pintu ijtihad. Hanya saja kenyataannya sedikit sekali adanya *ijtihad* di kalangan para ulama. Salah satu penyebab masalah agama dimunculkan karena masalah yang semakin rumit dan kompleks sehingga membutuhkan solusi dan pandangan Islam tentang kemajuan Islam ke depan. Oleh karena itu, salah satu solusi yaitu adanya perumusan produk ijtihad secara kolektif.<sup>17</sup>

Pada masa sekarang umat Islam masih terpecah belah dalam *firqah-firqah* (golongan-golongan) yang saling bertentangan satu sama lain. Oleh karena itu, kemudian muncul berbagai pendapat dan metode yang dilakukan para ulama, di antaranya boleh menganut berbagai madzhab di luar madzhab yang empat, karena ajarannya tetap tercatat dan terpelihara dengan baik, dan tidak wajib mengikuti hanya satu madzhab karena tidak ada dasarnya baik dalam al-Qur'an maupun as-Sunnah. Karena dalam kenyataan manusia berbeda-beda tingkat intelektualitasnya dalam setiap bidang dan sulitnya perangkat yang harus dimiliki oleh penggali hukum Islam (*mujtahid*), maka tidak semua manusia mampu mendapatkan ketentuan hukum dari sumber aslinya, tetapi melalui para *mujtahidlah* *istinbat* hukum dari sumber aslinya dapat diperoleh. Untuk menghindari berjangkitnya *taqlid* yang melanda umat Islam yang cukup lama dan untuk menghindari perselisihan antar madzhab,

---

<sup>17</sup>*Ibid.*, hlm. 44-45.

maka tidak mustahil kemudian muncul berbagai metode pembaharuan hukum Islam, salah satunya metode *talfiq*, yakni percampuran antara produk madzhab yang satu dengan yang lainnya dalam menentukan suatu hukum Islam yang terdapat pada berbagai masalah.<sup>18</sup> Walaupun *talfiq* sendiri masih menjadi perdebatan yang belum selesai di kalangan para ulama sampai sekarang, tetapi metode *talfiq* merupakan salah satu solusi alternatif untuk menyelesaikan masalah antar madzhab di kalangan umat Islam.<sup>19</sup>

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa adanya perubahan zaman dan perkembangan pemikiran hukum Islam dari masa nabi sampai sekarang ikut andil dalam mempengaruhi pembaharuan dan berbagai metode ijtihad, yang salah satunya adalah metode *talfiq*.

Perlu diketahui bahwa perkembangan hukum Islam tidak hanya pada wilayah luar Indonesia saja, tetapi perkembangan hukum Islam juga terdapat di Indonesia, yang dimulai pada abad ke 17. Sebelum tokoh yang bernama Nur al-Din al-Raniri (w.1068-1658) Kepulauan Nusantara memang sudah dipengaruhi oleh para pemikir Islam, seperti Hamzah al-Fansuri dan Syam al-Din al-Sumatrani. Mereka menguasai Kepulauan Nusantara pada kehidupan religio-intelektual kaum muslimin, disamping dipengaruhi oleh ilmu mistikisme (tasawuf) dan teologi (kalam) oleh paman al-Raniri dari garis ayah (Muhammad Jilani B.Hasan Muhammad al-Humaydi).<sup>20</sup>

---

<sup>18</sup> M.Ali Hasan, *Op. Cit.*, hlm. 88.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 89.

<sup>20</sup> Azyumardi Azra, *Jaringan Ulama (Timur tengah dan Kepulauan Nusantara Abad XVII dan XVIII)*, Mizan (Khazanah Ilmu-Ilmu Islam), Bandung, 1994, hlm. 166-170.

Sumbangsih konsep-konsep al-Raniri tentang syari'at dan praktik tasawuf cukup berpengaruh di Nusantara ini.<sup>21</sup>

Memasuki abad ke-18, tidak jauh berbeda dengan abad sebelumnya, bahwa faktor penyebab dari perubahan dan perkembangan gerakan Islam yaitu, adanya adat Istiadat, mistisisme dan fanatisme agama, tetapi faktor tersebut tidak terlepas dari pengaruh politik yang berkembang.<sup>22</sup> Lalu pada abad itu banyak ulama yang mengikuti madzhab Syafi'i dan doktrin teologi Asy'ari yang berafiliasi thoriqot, dan masyarakatnya juga banyak yang mengkonsumsi aliran-aliran atau kajian keilmuan yang menyangkut perilaku moral dan pengaruh sufistik.<sup>23</sup>

Kalau kita kembali melihat kepada pembaharuan hukum Islam di kalangan umat Islam, menurut Abdurrahman Wahid, dapat dibagi menjadi dua pola pembaharuan hukum Islam di Indonesia di antaranya:

*Pertama*, tajdid dalam arti mengubah metodologi berfikir, yaitu model yang tuntas dengan merubah yang sudah ada.  
*Kedua*, tajdid dalam arti hanya dalam kerangka berfikir atau metodologi yang sudah ada.<sup>24</sup>

Dalam kenyataannya di Indonesia terdapat beberapa golongan dalam perkembangan tajdid, di antaranya:

1. Golongan yang cenderung membatasi kegiatan berfikir dan tajdid ini yang ditentang oleh masyarakat.

---

<sup>21</sup>*Ibid.*, hlm. 181.

<sup>22</sup>*Ibid.*, hlm. 141.

<sup>23</sup>*Ibid.*, hlm. 255-257.

<sup>24</sup>Abdurrahman Wahid, dkk, *Kontroversi Pemikiran Islam di Indonesia*, Rosdakarya, Bandung, 1993, hlm. 194.

2. Golongan yang tidak kuat memikul terhadap proses pengembangan tajdid, dalam arti, tidak kuat untuk berfikir tetapi justru kembali ke ritual-ritual yang sudah ada dan rutin dan sudah dibekukan (*taqlid* buta), seperti wirid, khaul dan lain-lain.<sup>25</sup>
3. Golongan yang sadar dan menggunakan berfikir metodologis (*Ijtihad*).

Kemudian kalau melihat pembaharuan hukum Islam (*tajdid*) sekarang, sudah mengalami konvergensi, artinya, apapun aliran yang dianut, para pengikut madzhab sudah sepakat.<sup>26</sup> Oleh karena itu dalam strategi atau pendekatan tajdid di Indonesia dibagi 3 (tiga) bagian, di antaranya:

1. *Pendekatan alternatif*, yaitu bahwa Islam merupakan sistem nilai yang lengkap, merupakan alternatif terhadap sistem nilai yang ada, tanpa mengubah struktur atau sistem politik yang ada atau dengan merubah struktur politiknya.
2. *Pendekatan budaya*, yaitu: kebiasaan yang dibawa pada agama atau agama yang dibawa pada budaya.
3. *Pendekatan sosial budaya*, yaitu: menyesuaikan masyarakatnya atau merubah institusi kepada acuan agama dan menjadikan Islam sebagai inspirasi muncul membawa keadilan, wawasan demokrasi, wawasan ke dalam hukum, wawasan kebebasan berserikat, dan tidak menutup transformasi nilai-nilai Islam yang ada.<sup>27</sup>

---

<sup>25</sup>*Ibid.*, hlm. 194-195.

<sup>26</sup>*Ibid.*, hlm. 197.

<sup>27</sup>*Ibid.*, hlm. 205-207.

Adapun pembaharuan hukum Islam yang masuk ke dalam gerakan masyarakat da'wah, dapat dibagi menjadi 3 gerakan *tajdid*, di antaranya:

1. *Tajdid individual*, gerakan pembaharuan yang dilakukan oleh tokoh-tokoh intelektual seperti: Nurcholis Madjid, Fazlurrahman, Abdurrahman Wahid, dan lain-lain.
2. *Tajdid institusi*, gerakan pembaharuan yang dilakukan oleh organisasi-organisasi Islam di Indonesia dengan menawarkan da'wah Islamiyah, baik bersifat formal maupun informal.
3. *Tajdid Integralis*, gerakan pembaharuan yang menjalin masyarakat da'wah ke dalam strategi integralis yaitu dengan adanya strategi transformasi terhadap masyarakat, baik bersifat strategi sosio struktural maupun strategi sosio religius, dan strategi tersebut dapat disatukan.<sup>28</sup>

Di Indonesia cenderung menggunakan hukum fiqih yang beraliran Syafi'iyah, karena sikap kebersamaan dan gotong royongnya lebih menonjol, misalnya, dalam masalah perkawinan harus ada wali dan saksi, lain halnya di Eropa yang kental dengan individualisnya cocok dengan madzhab Hanafi, misalnya, masalah perkawinan terhadap orang dewasa tanggung jawabnya lebih tergantung kepada orangnya, bukan kepada orang tuanya.<sup>29</sup>

Di samping itu, masyarakat Indonesia ada juga yang mengembangkan praktek fiqih madzhab Sayfi'i, akan tetapi dalam penerapan hukumnya tidak murni imam Syafi'i melainkan kondisional, misalnya: dalam bidang muamalah, jual beli, menurut imam Syafi'i harus ada rukun, penjual,

---

<sup>28</sup>*Ibid.*, hlm. 221-227.

<sup>29</sup>*Ibid.*, hlm. 229.

pembeli, ijab qabul dan ada barangnya, juga menunjukkan "*antaradhin minkum*"(suka sama suka), tetapi pada zaman modern sekarang, dalam jual beli di atas, walaupun ada rukun, ijab qabul dan lain sebagainya, hanya cukup dilakukan dengan adanya isyarat, itu sudah mencakup *antaradhin minkum* dengan dibuktikan dengan kuitansi serta mengucapkan terima kasih. Semuanya itu sudah dikatakan sudah cukup, biarpun menurut imam Syafi'i hal tersebut tidak sah. Di sisi yang lain, di Indonesia dalam masalah hukum privat, hukum dagang masih menggunakan atau memakai hukum adat dan hukum Islam, karena tidak semua kalangan mengetahui hukum Islam.<sup>30</sup>

Pada awalnya memang hukum Islam di Indonesia berlaku apabila telah diterima (*gerecepteerd*) oleh hukum adat, dan perkara perdata antara sesama muslim akan diselesaikan oleh hakim agama Islam, tetapi jika hukum Islam tersebut telah diterima oleh hukum adat. Akan tetapi ada juga beberapa pengadilan Negeri di Jawa dalam beberapa keputusan kasus perdata untuk orang Islam diputus bukan dengan Hukum Islam melainkan dengan hukum adat tetapi keputusannya disamakan dengan hukum Islam.<sup>31</sup>

Kemudian dalam perkembangan berikutnya hukum adat dalam "pelaksanaan" harus disesuaikan dengan dasar yang dibenarkan oleh hukum Islam dan lembaga-lembaga hukum yang dianut dalam masyarakat. Kaitannya dengan pelaksanaan ibadah bahwa seluruhnya dilaksanakan menurut fiqih dengan variatif sesuai dengan aliran yang dianut dan disesuaikan dengan keadaan hukum di Indonesia misalnya qur'can urunan,

---

<sup>30</sup>*Ibid.*, hlm. 229-230.

<sup>31</sup>*Ibid.*, hlm. 234-244.

baik dari yang bermadzhab maupun tidak. Sama halnya yang ada di Wajo, bahwa dalam penerapan hukum menggunakan hukum Islam dan hukum adat, keduanya menyatu.<sup>32</sup> Di Aceh, Minangkabau, Riau, Bogor dan lain-lain juga menggunakan hukum adat yang memang tidak bertentangan dengan hukum Islam, sebagaimana teori "*re ceptio a contrario*" oleh Hazairin. Oleh karena itu, penerapan fiqih di Indonesia memerlukan penyesuaian dan *ijtihad* para ulama dalam masyarakat, baik melalui hukum adat, melalui yurisprudensi dari pengadilan agama baik Jawa maupun di luar Jawa ataupun melalui undang-undang.<sup>33</sup>

Selanjutnya, setelah datangnya penjajah Belanda, hukum Islam menjadi rusak, semula di Banten pada masa Sultan Agung Tirtayasa, antara hukum agama dan hukum adat tidak ada bedanya, dengan berlaku hukum Barat sebagai hukum positif, walaupun hukum yang bersifat adat kebiasaan diserahkan kepada orang-orang muslim, akan tetapi hukum yang berlaku di pengadilan adalah hukum Barat. Ketika Belanda masih berkuasa perkembangan hukum Islam menjadi menurun lagi, dalam arti bagi orang muslim berlaku hukum Islam tetapi harus disesuaikan dengan hukum adat dengan dipengaruhi unsur politis dan pengadilan otomatis menggunakan hukum Barat.<sup>34</sup>

Setelah kemerdekaan bangsa Indonesia, pemerintah mencabut semua hukum yang datang dari Belanda dan kembali kepada hukum yang berlaku di

---

<sup>32</sup>*Ibid.*, hlm. 230-244.

<sup>33</sup>*Ibid.*, hlm. 245-246.

<sup>34</sup>*Ibid.*, hlm. 231-232.

Indonesia dan hukum adat diberlakukan tetapi harus sesuai dengan Syari'at Islam atau aturan-aturan Islam, sebagai mana teori "*receptio in complexu*" oleh Van Den Berg.<sup>35</sup>

Selanjutnya perkembangan dan perubahan hukum di Indonesia, yaitu dengan diberlakukannya hukum Barat dengan pembagian hukum perdata, hukum pidana, hukum dagang dan lain-lain, dan hukum Islam hanya berlaku bagi orang-orang Islam dan bagi pribumi berlaku hukum adat, oleh karena itu, kadang-kadang terjadi dualisme pengadilan khususnya masalah waris, dalam arti, apakah dibawa ke Pengadilan Agama atau ke Pengadilan Negeri sebab, Pengadilan Negeri berlaku hukum adat dan Pengadilan Agama berlaku hukum Islam, tetapi di luar Jawa Pengadilan Agama mendapat porsi lebih banyak untuk menerapkan hukum Islam, seperti, Aceh, Sulawesi, dan lain-lain.

Kemudian perkembangan hukum selanjutnya pada tahun 1974, Islam mulai berkembang yaitu dengan diberlakukannya adanya Undang-undang Perkawinan No.1 tahun 1974, jo, Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975 walaupun banyak perdebatan, tetapi ada satu titik dalam masalah perkawinan sah kalau dilaksanakan menurut agamanya masing-masing. Lalu memunculkan beberapa inovasi perkembangan hukum di Indonesia, dalam arti Undang-undang No.1 tahun 1974 lebih memuat aspek Islamiyahnya

---

<sup>35</sup>*Ibid.*, hlm. 232.

sehingga hakim bisa memuat keputusan atau penafsiran dari peraturan-peraturan ini.<sup>36</sup>

Pada tahun 1977, ada perkembangan hukum baru lagi, yaitu: diberlakukannya hukum Wakaf, peraturan pemerintah No.28 tahun 1977, oleh karena itu adanya Undang-undang perkawinan No.1 tahun 1974, Peraturan Pemerintah No.9 tahun 1975, ditambah Peraturan Pemerintah No.28 tahun 1977, Pengadilan Agama mempunyai kompetensi tidak terbatas hanya pada masalah nikah, talak, dan rujuk, tetapi ditambah pada masalah hadhanah, masalah menentukan anak, masalah harta, masalah poligami dan masalah wakaf.<sup>37</sup>

Kemudian perkembangan selanjutnya pada tahun 1984, karena pemerintah melihat permasalahan yang ada di tingkatan masyarakat masih terjadi pertentangan, baik permasalahan yang berkembang dari sisi hukum adat maupun hukum Islam, maka pemerintah mengadakan usaha Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam bidang perkawinan, wakaf dan waris, dan usaha ini didukung oleh elemen-elemen lain dan dengan metode-metode yang jelas,<sup>38</sup> dalam arti kesemuanya itu mengandung masalah Ijtihad yang disesuaikan dengan metode-metode al-istishlah, al-istihsan, al-urf, dan lain-lain metode istidhal dengan tujuan "*Jalbil mashaalih wa dar 'ul mafaasid*".<sup>39</sup> Salah satu metode untuk menyatukan hukum yang berkembang dari madzhab

---

<sup>36</sup>*Ibid.*, hlm. 233-234.

<sup>37</sup>*Ibid.*, hlm. 234.

<sup>38</sup>*Ibid.*, hlm. 234-235.

<sup>39</sup>*Ibid.*, hlm. 254.

maupun hukum adat yang ada dan perkembangan hukum Islam di Indonesia, maka salah satunya yaitu dengan menggunakan metode *talfiq*, sebagai solusi untuk menghapus tradisi-tradisi madzhab dan agar dapat melakukan pendekatan eklektik pada tradisi sebagai suatu keseluruhan dan bertujuan untuk mendefinisikan aturan-aturan spesifik, yang melayani kebutuhan-kebutuhan komunitas muslim dan memasukkan ke dalam bentuk-bentuk administrasi dan institusional.<sup>40</sup>

Oleh karena itu, penerapan konsepsi hukum Islam di Indonesia dalam kehidupan masyarakat dilakukan dengan penyesuaian pada budaya Indonesia yang hasilnya kadang-kadang berbeda dengan hasil ijtihad penerapan di negeri-negeri Islam lainnya. Dan penerapannya dilakukan dengan berbagai cara, salah satunya yaitu melalui yurisprudensi maupun lainnya, agar penerapan dan perkembangan hukum Islam pada awal ijtihad yang dilakukan nabi, sahabat, tabi'in, tabi'it tabi'in sampai tokoh-tokoh yang ke Indonesia mampu menjawab tantangan dan kebutuhan masyarakat untuk menuju tujuan hukum Islam.<sup>41</sup>

Jadi dari pembahasan di atas, sudah dapat diketahui, bahwa dari mulai adanya ijtihad yang dilakukan oleh nabi, sahabat, tabi'in dan tabi'it tabi'in, sampai sekarang yang ada di Indonesia dapat dikatakan bahwa perkembangan dan perubahan pemikiran hukum Islam dipengaruhi oleh berbagai peran tokoh-tokoh yang ada. Masuk ke Indonesia pun

---

<sup>40</sup>John L. Esposito, *Dunia Islam Modern, Jilid 2*, Mizan (Khazanah Ilmu-Ilmu Islam), Bandung, 2001, hlm. 197.

<sup>41</sup>Abdurrahman Wahid, dkk, *Op.Cit.*, hlm. 254.

perkembangan dan perubahan pemikiran khususnya hukum Islam sudah dapat diketahui yaitu perkembangan pemikiran hukum Islam sebelum datangnya penjajah sampai perkembangan hukum Islam setelah merdeka dan perkembangan pemikiran hukum Islam sampai sekarang untuk memenuhi adanya realitas perkembangan hukum di Indonesia dari mulai adanya hukum adat sampai perkembangan dan pertentangan aliran madzhab serta pengaruh politik yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, dari situlah dapat diketahui akar timbulnya metode talfiq itu sendiri yang sampai sekarang masih digunakan untuk memformulasikan Kompilasi Hukum Islam di Indonesia (KHI) dan digunakan masyarakat khususnya umat Islam dan umumnya bangsa Indonesia.

### C. Masuknya Madzhab ke Indonesia

Ada perbedaan pendapat dari para ahli sejarah Indonesia tentang masuknya Islam ke Indonesia, ada yang berpendapat masuknya Islam ke Indonesia pada abad ke-1 Hijriyah atau abad ke-7 Masehi dan di sisi yang lain berpendapat pada abad ke-7 Hijriyah atau ke abad ke-13 Masehi, namun dapat dikatakan bahwa setelah Islam datang ke Indonesia hukum Islam telah diikuti dan dilaksanakan oleh para pemeluk agama Islam di Nusantara. Hal ini terbukti dengan adanya hasil studi dan hasil karya ahli hukum di Indonesia, misalnya, *Kitab Miratul Tullab* oleh Abdurrauf Singkel, *Siratal Mustaqim* oleh Nurudin ar-Raniri, *Sabilal Muhtadin* oleh Syekh Arsyad Banjar, dan lain-lain. Lalu adanya para pendatang Islam itu, pertama-tama

daerah yang disinggahi adalah pesisir Utara Pulau Sumatra yaitu dengan pembentukan masyarakat Islam pertama di Perlak Aceh Timur dan kerajaan Islam pertama di Samudra Pasai, Aceh Utara. Ketika singgah di Samudra Pasai pada tahun 1345 Masehi, Ibnu Batutah seorang pengembara yang mengagumi perkembangan Islam dan mengagumi kemampuan Sultan Malik az-Zahir tentang masalah Islam dan ilmu Fiqih, selain itu Ibnu Batutah mengagumi Sultan Pasai bernama Syaifuddin Zuhri yang menganut hukum Islam dari madzhab Syafi'i, dari situlah disebarkan paham Syafi'i ke kerajaan-kerajaan Islam lainnya di Indonesia, seperti kerajaan Demak, Jepara, Tuban, Gresik, Ngampel, Mataram, dan lain lain.<sup>42</sup>

Kemudian Islam masuk ke Indonesia tidak hanya menyebarkan agama dengan penerapan pendidikan Islam saja, seperti ilmu tasawuf, ilmu kalam dan ilmu fiqih, akan tetapi Islam masuk yaitu dengan membawa paham atau aliran yang berbeda-beda. Perlu diketahui sebelum tahun 1345 Masehi di Indonesia sudah terdapat pertentangan dan da'wah Islamiyah di Perlak yaitu antara *Aliran Syi'ah* dan *Aliran Ahli Sunnah Wal Jama'ah*, mereka masuk ke masyarakat Islam di Perlak, baik melalui perniagaan Asia Tenggara maupun langsung masuk dan menyebar kemasyarakat Perlak. Pada awalnya Aliran atau orang-orang Syi'ah berjaya membangun fakta kerajaan di Perlak Islam di tahun 225 H / 840 M, yaitu pada Dinasti Syed Maulana Abdul Aziz Shah, lalu ketika pemerintahan Dinasti tersebut Aliran Ahli Sunnah Wal Jama'ah sudah mengalir ke dalam masyarakat Perlak, hal ini sangat tidak disukai oleh

---

<sup>42</sup>Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia)*, RajaGrafindo, Jakarta, 1998, hlm. 189-211.

golongan Syi'ah. Oleh karena itu, maka pada pemerintahan tersebut terjadi perang saudara di antara dua golongan dan menyebabkan dua tahun Perlak tanpa adanya Sultan. Selanjutnya pada pemerintahan Sultan Alaidin Syed Maulana Ali Mughayat Shah, terjadi pula pergolakan antara golongan Syi'ah dengan golongan Ahli Sunnah Wal Jama'ah yang berakhir dengan kemenangan golongan Ahli Sunnah Wal Jama'ah dan mengangkat Sultannya yang pertama yaitu Sultan Makhdum Aliddin Malik Abdul Kadir Shah Johan Berdaulat, memerintah dari tahun 306-310 H/928-932 M, lalu pada dinasti tersebut pada akhir pemerintahan golongan Syi'ah bangun memberontak untuk merebut kekuasaan sampai empat tahun yang berakhir dengan perdamaian dan pembagian kerajaan Perlak kepada dua bagian yaitu:<sup>43</sup>

- a. Perlak pesisir bagi golongan Syi'ah dan mereka boleh mengangkat Sultan dari golongan mereka sendiri.
- b. Perlak pedalaman bagi golongan Ahli Sunnah Wal Jama'ah dan mereka boleh mengangkat Sultan dari golongan mereka sendiri.

Kemudian golongan Syi'ah mengangkat Sultannya "Sultan Aliddin Syed Maulana Shah" yang memerintah dari tahun 365-377 H/976-988 M, dan golongan Ahli Sunnah Wal Jama'ah mengangkat Sultannya "Sultan Makhdum Aliddin Malik Ibrahim Shah Johan Berdaulat" yang memerintah dari tahun 365-402 H/986-1023 M. Di sisi yang lain, pada raja Meurah Silo al-Malik al-Salih (659-688 H/1261-1289 M) dia seorang raja muslim di Samudra dari keturunan raja Islam Perlak yaitu Makhdum Sultan Malik

---

<sup>43</sup>A. Hasymy, *Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia*, Al-Ma'arif, Aceh, 1993, hlm. 196-198.

Ibrahim Syah Johan Berdaulat (365-402 H/976-1012 M), beliau sempat memimpin negeri dengan keadaan makmur dan kaya, juga ada angkatan tentara laut dan darat yang teratur dan beragama Islam dan aliran Ahli Sunnah Wal Jama'ah menjadi dasar negara, pada waktu itu Sultan Malik az-Zahir terkenal dengan golongan raja-raja yang mulia dan bermurah hati yang berpegang kepada madzhab Syafi'i dan penduduk negerinya juga berpegang dengan madzhab Syafi'i dan suka berjihad.<sup>44</sup>

Dari penjelasan di atas tampak bahwasannya aliran-aliran di Indonesia sangat memelopori adanya berbagai madzhab yang ada di Nusantara, tidak hanya madzhab Syafi'i saja, tetapi berlaku dengan madzhab-madzhab yang lainnnya. Di antaranya paham yang berkembang di Indonesia yaitu Muhammadiyah dan NU (Nahdlatul Ulama). Di dalam paham Muhammadiyah yang dipelopori oleh K.H. Ahmad Dahlan, beliau menerapkan paham Muhammadiyah ini, dengan tujuan selain menerapkan gerakan pembaharuan Islam yang dikenal dengan paham Wahabi yang dipelopori oleh Muhammad bin Abdul Wahab, juga bertujuan memberantas bentuk-bentuk ritualitas yang telah berbaur dengan Hinduisme di Indonesia. Paham ini awalnya dikenal dengan ajaran wahabi yang bermadzhab Hanbali, tetapi dalam perkembangan selanjutnya di Indonesia paham tersebut menyatakan tidak menganut kepada salah satu madzhab empat, meskipun dalam pelaksanaannya tidak lepas dari madzhab itu. Sedangkan dari sisi yang lain adanya organisasi NU, dari kalangan ulama Syafi'iyah keluaran pesantren, yang bangkit dan bergerak

---

<sup>44</sup>*Ibid.*, hlm. 206.

melawan Belanda dengan ditandai adanya pasukan gerilyawan, dan dibuktikan dengan membentuk organisasi NU (Nahdlatul Ulama) yang dipelopori oleh K.H. Hasyim Asy'ari dari Tebu Ireng. Gerakan dan organisasi ini kemudian berkembang menjadi paham baru yaitu "Ahlu Sunnah Wal Jama'ah" dan golongan inilah yang cenderung kepada madzhab Syafi'i.<sup>45</sup> Menurut tradisi atau karena dorongan keperluan mereka bermadzhab adalah untuk memperoleh bimbingan otoritatif tentang bagaimana menjalankan kehidupan Islam secara baik dan juga masyarakat bermadzhab bukanlah kelompok-kelompok politik, meskipun mereka mempengaruhi proses-proses politik secara mendalam. Hal ini seperti yang terdapat dalam beberapa kota, suatu madzhab kadang-kadang mendominasi masyarakat dan ada di tempat-tempat lain sejumlah madzhab mewakili golongan yang sering bermusuhan, padahal mereka tinggal di satu tempat secara bersama-sama.<sup>46</sup>

Oleh karena itu, keberadaan aliran atau madzhab yang ada memang berawal dari sejarah dan sampai saat ini masih tidak terlepas dari madzhab-madzhab yang berkembang dan madzhab atau aliran yang mereka bawa, kemudian menyebar baik dengan perebutan tahta maupun dalam wilayah pribadi atau kegamaan seperti perkawinan, kewarisan dan praktik-praktik agama lainnya.

#### D. Pendapat Para Ulama

##### 1. Ulama yang Sepakat dengan Talfiq

---

<sup>45</sup>M. Ali Hasan, *Perbandingan Madzhab*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, hlm. 108-109.

<sup>46</sup>Riaz Hasan, *Islam dari Konservatisme sampai Fundamentalisme*, Rajawali, Jakarta, 1985, hlm. 175.

Ulama yang memperbolehkan talfiq di antaranya:

- a. Al-Kamal bin Hammam, berkata "tidak boleh kita halangi seseorang mengikuti yang mudah-mudah, karena seseorang boleh mengambil mana saja yang enteng apabila ia memperoleh jalan itu".
- b. Ibnu Athor berkata boleh bertalfiq dan boleh mencari yang mudah-mudah, tetapi jangan mencari yang mudah-mudah itu dalam suatu hukum yang tersusun dari dua ijihad.
- c. Al-Izni Ibn Abdis Salam, beliau berkata "para manusia sejak zaman sahabat hingga lahir madzhab-madzhab itu bertanya tentang apa yang mereka perlukan kepada ulama-ulama yang berbeda-beda pendapat, tanpa ada teguran dari siapapun, baik ia mengikuti yang mudah-mudah saja maupun ia mengikuti yang berat".<sup>47</sup>

## 2. Ulama yang Tidak Sepakat dengan Talfiq

Ulama yang tidak memperbolehkan talfiq di antaranya: al-Ghazali, asy-Syatibi, al-Jalalul Mahalli dan Imam Qaffal, mereka berpendirian, bahwa seseorang telah memiliki suatu madzhab, maka ia harus berpegang pada Madzhab tersebut dan tidak dibenarkan berpindah-pindah, baik secara keseluruhan maupun hanya sebagian kepada madzhab yang lain.<sup>48</sup>

Jadi para ulama memperbolehkan talfiq tersebut untuk kemaslahatan umat dan untuk memperingan bagi umat yang merasa dirinya dibebani aturan agama yang cukup berat, tetapi dengan landasan yang cukup kuat, dan bagi ulama yang tidak memperbolehkan talfiq dilihat dari pendapat para ulama

<sup>47</sup>*Ibid.*

<sup>48</sup>*Ibid.*

memang untuk memperkuat prinsip dan komitmen seseorang dalam menjalankan ajaran dan aturan agama secara benar dan jelas.

## E. Urgensi Talfiq

### 1. Talfiq Sebagai Reformulasi Hukum

Sistem berfikir dalam hukum Islam berpangkal dari al-Qur'an dan hadits, karena di dalamnya terdapat ketentuan-ketentuan hukum yang diperlukan untuk mengatur kehidupan manusia, di antaranya masih terdapat nash-nash al-Qur'an yang rinci tetapi masih juga ada nash yang bersifat global, kemudian di samping al-Qur'an maupun al-Hadits banyak menganjurkan kita untuk terus berfikir sebagai bagian refleksi sunnatullah dan pembaharuan pemikiran hukum Islam, oleh karena itu selain dalil nash, telah disusun pula sejumlah formulasi hukum dengan memanfaatkan kemampuan daya nalar atau kebebasan berfikir selalu terbuka dalam fiqh dan sampai sekarang berkembang menjadi ijtihad yaitu suatu upaya ilmiah dalam menggali dan menemukan hukum bagi hal-hal yang tidak ditetapkan hukumnya secara tersurat (*manshusah*) dalam syariat (*al-Kitab wa al-Sunnah*).<sup>49</sup>

Kemudian dalam reaktualisasi melalui reformulasi hukum disini mempunyai pengertian bahwa bagian-bagian fiqh yang dirasakan sudah tidak aktual lagi dalam suatu kondisi tertentu yang dikaji ulang dalil-dalilnya, terutama menyangkut hubungan hukum dengan dalil, dalam arti dalil yang

<sup>49</sup>Noor Ahmad, Ahmad Rafiq, M. Amin Syukur, dkk, *Epistimologi Syara' (Mencari Format Baru Fiqh Indonesia)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2000, hlm. 75-78.

perman dikaji ulang dan direformulasikan sesuai dengan jiwa hukum syara dan tuntutan umat Islam saat ini, lalu formulasi baru berdasarkan interpretasi baru itu ada yang muncul dalam bentuk undang-undang yang akan dilaksanakan oleh negara dan ada pula yang muncul dalam bentuk fatwa ulama, seperti hal-hal dan cara-cara serta pola yang berlaku dalam usaha reaktualisasi di negara-negara lain dan hal itu sama seperti yang berlaku pula di Indonesia, oleh karena itu dalam rangka reaktualisasi fiqh masih banyak bentuk dan variasi, di antaranya bentuk dan variasi yang ada salah satunya berupa talfiq.

Akan tetapi, talfiq merupakan salah satu metodologi yang masih diperdebatkan oleh berbagai kalangan, baik secara individu maupun secara kelembagaan, seperti KH. Sahal Mahfudh sendiri mengatakan "masih belum memuaskan" sikap talfiq atau menyatukan dua qaul dari dua madzhab yang berbeda ke dalam problem tertentu, sehingga menjadi satu komponen hukum yang tidak menjadi pendapat bagi dua madzhab tersebut, tidak diperkenankan.<sup>50</sup>

Di samping itu, melihat kompilasi Hukum Islam di Indonesia yang banyak sumber menyebutkan bahwa KHI masih banyak kekurangan biarpun di sisi yang lain mempunyai kelebihan, dan itu dipandang merupakan sebuah konsensus (ijma) Ulama Indonesia. Seperti masih terbatasnya jangkauan materinya seperti, hukum perkawinan, warisan, wakaf, hibah, dan shadaqah.

---

<sup>50</sup>*Ibid.*, hlm. 108-112.

Produk hukum tersebut, dilakukan dengan cara mengambil produk pemikiran para ulama dengan membandingkan pendapat ulama atau madzhab yang satu dengan madzhab yang lain dan itu yang sering disebut dengan metode talfiq, dan cara talfiq tersebut dipandang sebagai salah satu cara yang efektif untuk mengkomodasi pemikiran dari berbagai madzhab agar penerapan hukum dapat diterapkan berdasarkan kondisi dan situasi yang ada.<sup>51</sup>

Oleh karena itu talfiq dikatakan sebagai terobosan atau reformulasi hukum Islam karena untuk menanggulangi perbedaan yang ada di sekitar tempat tersebut atau meminimalisir kerugian di salah satu pihak dan untuk kemashlahatan umat Islam. Dalam penggunaannya dapat diterapkan sesuai kebutuhan yang disesuaikan dengan kondisi sosio kultural, sosio moral dan ekonomi masyarakat setempat, dengan demikian secara sederhana dapat dikatakan bahwa perkembangan pemikiran sangatlah diperlukan dalam rangka menuju ke arah pelaksanaan hukum secara implikatif dan implementatif.

## 2. Talfiq Sebagai Metodologi

Dalam hal ini talfiq sebagai metodologis dengan meramu beberapa pemikiran atau hasil Ijtihad para ulama terdahulu sehingga dengan ramuan ini muncul satu bentuk lain yang kelihatannya baru. Dalam hal ini ditempuh karena satu madzhab tertentu atau fiqh-fiqh yang ada mengandung hal-hal yang tidak aktual dalam menghadapi suatu masalah, akan tetapi dalam

---

<sup>51</sup>Ibid.

bagian-bagian fiqh selain ada yang tidak aktual masih ada bagian-bagian yang masih aktual dan bagian yang mengandung daya aktual ini dari beberapa aliran fiqh itu digabung menjadi satu hingga masalahnya dalam bentuk keseluruhan menjadi aktual, dalam arti mengandung nilai-nilai *mashlahat*.<sup>52</sup>

Akan tetapi, awalnya konsep talfiq (menggabungkan beberapa ulama madzhab yang berbeda) selama ini dipahami dalam tradisi bermadzhab adalah dalam konteks bermadzhab *fi al-Aqwal (pemikiran)* pada tingkatan taqlid. Sedangkan talfiq yang dimaksud metodologi adalah talfiq yang dalam pengembangannya menggunakan argumentasi dan *manhaj*, dalam arti ketika dalam penggabungan pendapat dari berbagai madzhab yang berbeda maka metode talfiq digunakan sebagai rasionalisasi dan metodologi atau aturan-aturan tertentu dan tidak semata-mata taqlid, dengan memilih atas dasar keinginan perasaan semata-mata (*desire/hawa*), di samping itu juga bisa diuji dan diposisikan sebagai pemikiran dalam kontek kajian akademik, dan dalam penggabungan dua madzhab yang berbeda harus didasari dengan landasan hukum yang kuat dan benar, baik dilihat dari *historical back grounds* dari riwayat kehidupan para ulama dengan melihat waktu dan sejarah maupun dengan menggunakan wilayah hermeneutika, kemudian baru dapat menentukan produk hukum tersebut dalam kasus tertentu

---

<sup>52</sup> Amir Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad, Isu-Isu Penting Hakim Islam Kontemporer di Indonesia*, Ciputat Press, Jakarta, 2002, hlm. 78-79.

dan dapat dikatakan produk hukum tersebut sebagai *living knowledge* (ilmu pengetahuan).<sup>53</sup>

Oleh karena itu, bahwasannya *talfiq* sebagai metodologi itu merupakan suatu rangkaian yang memang perlu diketahui untuk proses menentukan produk hukum Islam dan juga sangat tepat dijadikan sebagai metodologi pada suatu penerapan hukum Islam.

---

<sup>53</sup>Qodry Azizy, *Reformasi Bermadzhab, Sebuah Ikhtiar Menuju Ijtihad Sesuai Saintifik-Modern*, Teraju, Jakarta, 2003, hlm. 112-114.



### BAB III

## PROSES PEMBUATAN KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI) DI INDONESIA

### A. Awal Pembuatan KHI

Dengan adanya perbedaan pemahaman tentang praktik hukum Islam di Indonesia dan menjadi perselisihan bagi umat Islam yang ada di Indonesia maka pemerintah mengeluarkan Instruksi Presiden Nomor 1 tahun 1991, tanggal 10 Juni 1991 dan menghendaki agar KHI (Kompilasi Hukum Islam) ditetapkan dengan keputusan presiden atau dengan Peraturan pemerintah, kemudian Inpres ditujukan kepada Menteri Agama.<sup>1</sup> Lalu ditindak lanjuti dengan mengeluarkan surat keputusan bersama oleh ketua Mahkamah Agung dan Menteri Agama pada tanggal 21 Maret 1985 No. 07/ KMA/1985 dan No.25 tahun 1985 dengan membentuk panitia pelaksana proyek pembangunan hukum Islam melalui Yurisprudensi atau lebih dikenal sebagai proyek Kompilasi Hukum Islam (KHI).

Proyek tersebut berlangsung untuk jangka waktu 2 (dua) tahun, dalam pelaksanaan proyek ini kemudian didukung oleh keputusan Presiden No.191/1985 tanggal 10 Desember 1985 dengan biaya sebesar Rp. 230.000.000,00 biaya ini tidak berasal dari dana APBN tetapi langsung dari Presi Jen sendiri, kemudian menurut surat keputusan bersama tersebut ditetapkan bahwa pimpinan umum dari proyek itu adalah Prof. H. Bustanul Arifin, SH, Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Agama Mahkamah Agung dengan

---

<sup>1</sup>Amrullah Ahmad, dkk, *Op. Cit.*, hlm. 153.

dibantu oleh dua orang wakil pimpinan umum ketua muda yaitu Ketua Muda Urusan Lingkungan Peradilan Umum Bidang Hukum Perdata HR. Djoko Soegianto, SH dan Direktur Jenderal Pembinaan Kelembagaan Agama Islam Departemen Agama yaitu H. Zaini Dahlan, lalu sebagai pelaksana proyek adalah H. Masrani Basran, SH, Hakim Agung Mahkamah Agung dengan wakil pimpinan pelaksana H. Muchtar Zarkasih, SH, direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam Departemen Agama, sebagai sekretaris adalah Ny. Leis Sugondo, SH, Direktur Direktorat Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung dengan wakil sekretaris Drs. Marfudin Kosasih, SH. Bendaharanya adalah Alex Marbun dari Mahkamah Agung dan Drs. Kadi dari Departemen Agama, di samping itu ada pula pelaksana bidang yang meliputi:

- a. Pelaksana bidang Kitab/Yurisprudensi
  - 1) Prof. H. Ibrahim Husein LML (Majelis Ulama)
  - 2) Prof. H. MD. Kholid, SH. (Hakim Agung Mahkamah Agung)
  - 3) Wasit Aulawi MA (Pejabat Depag)
- b. Pelaksana bidang wawancara
  - 1) M. Yahya Harahap, SH (Hakim Agung Mahkamah Agung)
  - 2) Abdul Gani Abdullah, SH (Pejabat Depag)
- c. Pelaksanaan bidang pengumpulan dan pengelolaan data
  - 1) H. Amiroeddin Noer, SH (Hakim Agung Mahkamah Agung)
  - 2) Drs. Muhaimin Nur, SH (Pejabat Depag).<sup>2</sup>

<sup>2</sup> Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1995, hlm. 34-35.

Dilanjutkan dengan surat keputusan pimpinan pelaksana proyek tanggal 24 April 1985 No.01/MA/PPHI/85 telah disusun tim pelaksana yang bersifat Administratif.

Untuk memenuhi target, panitia menempuh empat jalur dalam pelaksanaan kegiatannya, yaitu:

- a. Jalur Pertama adalah pengkajian kitab-kitab fikih dengan bantuan beberapa (tenaga pengajar) fakultas Syari'ah IAIN di Indonesia.
- b. Jalur kedua adalah jalur pendapat ulama, khususnya ulama fiqih di tanah air kita.
- c. Jalur ketiga adalah jalur yurisprudensi yang terhimpun dalam putusan-putusan Pengadilan Agama seluruh Indonesia sejak zaman penjajah sampai kompilasi ini tersusun (1987), dan
- d. Jalur keempat adalah studi perbandingan mengenai pelaksanaan dan penegakan hukum Islam di negara-negara muslim, terutama negara-negara tetangga (misalnya Malaysia) yang penduduknya beragama Islam,<sup>3</sup> dan ditambah dengan lokakarya/seminar materi hukum Islam untuk Pengadilan Agama, lalu bidang garapannya adalah dalam hukum perkawinan, hukum kewarisan, wakaf, hibah, shadaqah, baitul mai dan lain-lain yang menjadi kewenangan Peradilan Agama.<sup>4</sup>

---

<sup>3</sup>Mohammad Daud Ali, *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia)*, Raja Grafindo, Jakarta, 1998, hlm. 226.

<sup>4</sup>*Ibid.*, hlm. 46.

## B. Tahapan dan Jalur-Jalur Pembuatan KHI

Sejalan dengan apa yang sudah dikemukakan tadi, pelaksanaan penyusunan KHI ini dilakukan melalui dengan beberapa tahapan, yaitu:

- a. Tahap I : Tahap Persiapan
- b. Tahap II: Tahap pengumpulan data, melalui:
  - 1) Jalur ulama
  - 2) Jalur kitab-kitab fiqh
  - 3) Jalur yurisprudensi Peradilan Agama
  - 4) Jalur studi perbandingan di negara-negara lain, khususnya di negara-negara Timur Tengah
- c. Tahap III: Tahap penyusunan rancangan KHI dari data-data tersebut
- d. Tahap IV: Tahap penyempurnaan dengan mengumpulkan masukan-masukan akhir dari para ulama/cendekiawan muslim seluruh Indonesia yang ditunjuk melalui loka karya.<sup>5</sup>

Kemudian, jalur-jalur yang dilakukan dalam pelaksanaan proyek Kompilasi Hukum Islam tersebut yaitu:

- a. Jalur Kitab

Jalur ini yaitu dengan mengumpulkan kitab-kitab hukum/ kitab-kitab fiqh minimal 13 kitab yang selama ini oleh Departemen Agama diwajibkan untuk digunakan dalam Peradilan Agama.<sup>6</sup> Menurut Yahya Harahap, pengumpulan data melalui jalur kitab, operasionalnya sangat singkat di antaranya sebagai berikut:

<sup>5</sup>Abdurrahman, *Op.Cit.*, hlm. 36-37.

<sup>6</sup>*Ibid.*, hlm. 37.

- 1) Penentuan kitab fiqih yang dijadikan bahan kajian, antara lain: *I'anatul Tahlabin, Targhibul Mukhtar, al-Fiqh 'ala Madzahibil Arbu'ah, Fiqhus Sunnah, Fathul Qadir*, dan lain sebagainya.
- 2) Pelaksanaannya dipercayakan kepada beberapa Institut Agama Islam Negeri (IAIN) yang penandatanganan kerja samanya dilakukan tanggal 19 Maret 1986 antara Menteri Agama dengan Rektor IAIN yang ditunjuk.<sup>7</sup>
- 3) Dari kitab-kitab tadi, akan dirumuskan kesimpulan singkat pendapat imam sesuai rincian masalah yang disusun panitia.<sup>8</sup>

Salah satu kerja samanya yaitu antara Menteri Agama dengan Rektor IAIN, tanggal 19 maret 1985, untuk mengkaji dan dimintai pendapatnya disertai argumentasi/dalil-dalil hukumnya dan itu menunjuk 7 (tujuh) IAIN dengan mengumpulkan kitab-kitab hukum/kitab fiqih sebanyak 38 buah kitab, IAIN tersebut, di antaranya:

- 1) IAIN Ar-Raniri banda Aceh mengkaji kitab-kitab di antaranya *al-Bajuri, Fath al-Muin, Syarqawi 'ala al-Tahrir, Mugni al-Muhtaj, Nihayah al-Muhtaj*, dan *al-Syarqawi*.
- 2) IAIN Syarif Hidayatullah Jakarta, mengkaji kitab-kitab di antaranya: *I'anat al-Talibin, Tuhfah, Tarqib al-Musytaq, Bulgah al-Salik, Syamsuri fi al-Faraidh*, dan *al-Muadawanah*.
- 3) IAIN Antasari Banjarmasin, mengkaji kitab-kitab di antaranya: *Qalyubi/Mahali, Fath al-wahab* dan syarahnya, *Bidayah al-*

<sup>7</sup>Ibid., hlm. 46-47.

<sup>8</sup>Ahmad Rofiq, *Hukum Islam di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1995, hlm. 46-47.

*Mujtahid, al-Umm, Bugyah al-Mustarsyidin, dan al-Aqidah wa asy-Syari'ah.*

- 3) IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta, mengkaji kitab-kitab di antaranya: *al-Muhalla, al-Wajiz, Fath al-Qadir, kitab al-Fiqh 'ala al-Mazahib al-Arba'ah dan Fiqh as-Sunnah.*<sup>9</sup>
- 4) IAIN Sunan Ampel Surabaya, mengkaji kitab-kitab di antaranya: *Kasyf al-Gina, Majmu'at Fatawa al-Kubra Ibn Taymiyah, Qawanin asy-Syari'ah li as-Sayid Usman Ibn Yahya, al-Mugni dan al-Hidayah Syarh al-Bidayah.*
- 5) IAIN Alauddin Ujung Pandang, mengkaji kitab-kitab di antaranya: *Qanin asy-Syari'ah li asy-Sayid Sadaqah Dahlan, Nawab al-Jalil, Syarah Ibn 'Abidin, al-Muwatta dan Hasyiyah ad-Dasuqi.*
- 6) IAIN Imam Bonjol Padang, mengkaji kitab-kitab di antaranya: *Badai' as-Sana'i, Tabyin, al-Haqaiq, al-Fatawa al-Hindiyah, Fath al-Qadir dan Nihayah.*

Selain pengkajian kitab diambil juga berdasarkan fatwa-fatwa yang berkembang di Indonesia, seperti fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI), Nahdlatul Ulama (NU), Majelis Tarjih Muhamadiyah, dan lain-lain.<sup>10</sup>

Dalam pengambilan fatwanya yaitu dengan cara:

Fatwa Majelis Ulama Indonesia, yaitu dilakukan oleh komisi fatwa MUI, dengan mengadakan sidang yang berkenaan dengan adanya

<sup>9</sup>Ibid., hlm. 46-47.

<sup>10</sup>Ibid., hlm. 46-47.

pertanyaan-pertanyaan yang diajukan oleh orang-orang atau badan tertentu, lalu dilanjutkan dengan dalil-dalil yang dipergunakan sebagai dasar pembuatan fatwa yang dimaksud. Dalil-dalil itu berbeda dalam makna dan kedalamannya bagi masing-masing fatwa dan dalil bagi kebanyakan fatwa dimulai berdasarkan ayat al-Qur'an disertai dengan hadits-hadits yang bersangkutan,<sup>11</sup> serta kutipan naskah-naskah fiqh dalam bahasa arab, dalil-dalil menurut akal rasional sebagai keterangan pendukung. Setelah itu barulah pernyataan sebenarnya dari fatwa itu diberikan dan hal itu dicantumkan pada bagian akhir, akan tetapi dalam beberapa kejadian sama sekali tidak dicantumkan ayat al-Qur'an maupun yang menurut akal, melainkan keputusan itu langsung saja berisi pernyataan fatwa, padahal mungkin sekali dalil-dalil tersebut dapat ditemukan.<sup>12</sup>

NU (Nahdlatul Ulama), cara berfatwanya yaitu dengan berpartisipasi sangat besar, salah satunya dalam sebuah kelompok yang terdiri dari sepuluh ahli fiqh telah membuat laporan setebal 200 halaman yang ditujukan kepada Departemen Agama, dalam seminar terakhir tentang KHI yang diselenggarakan di Jakarta dari sembilan peserta yang datang dari Jawa Timur, lima di antaranya mereka adalah

11 Muhammad Atho Mudzhar, *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, INIS, Jakarta, 1993, hlm. 80.

12 *Ibid.*, hlm. 80.

orang NU, dalam penggarapan KHI,<sup>13</sup> dan ditambah dengan adanya bathsul Masail yang dilaksanakan di pesantren-pesantren Jawa Timur.<sup>14</sup>

Kemudian Majelis Tarjih Muhammadiyah, yaitu dengan cara mengambil dalil-dalil yang digunakan dalam menghasilkan faham yang berbeda, lalu mengambil satu faham yang mereka anggap dalilnya lebih kuat, dan mengadakan pembahasan dalam forum ilmiah yang dihadiri berbagi cabang se Indonesia dan kadang kala Majelis Tarjih berpendapat berada di luar faham Syafi'iyah dan di luar fiqih madzhab yang empat. Majelis Tarjih berlaku dalam bidang ibadat muamalah dalam artian umum tetapi kajian tersebut tidak bertentangan dengan dalil-dalil *qath'i* dan *ijma*, walaupun Majelis Tarjih tidak merasa terikat dengan faham madzhab akan tetapi, dalam penetapan hukumnya secara tidak langsung sudah terikat dengan faham pendapat ulama yang telah ada.<sup>15</sup>

#### b. Jalur Ulama

Jalur ini yaitu dengan mewawancarai para ulama yang ada di Indonesia, sudah ditetapkan 10 lokasi di Indonesia, di antaranya: Banda Aceh, Medan, Palembang, Padang, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Ujung Pandang, Mataram dan Banjarmasin. Kegiatan ini diselesaikan bulan Oktober dan November 1985.

<sup>13</sup> Andree' Feillard, *NU Vis-à-vis Negara, Pencarian Isi, Bentuk dan Makna*, LKIS. Yogyakarta, 1999, hlm. 389.

<sup>14</sup> Ahmad Rofiq, *Op. Cit*, hlm. 49-50.

<sup>15</sup> Amir Syarifuddin, *Meretas Kebekuan Ijtihad, Isu-isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia*, Ciputat Press, Jakarta, 2002, hlm. 80-82.

Operasional pelaksanaan pengumpulan datanya melalui wawancara yang digambarkan oleh M. Yahya Harahap, secara lengkap sebagai berikut:<sup>16</sup>

- 1) Persiapan pertanyaan yang disusun secara sistematis, pertanyaan disusun berdasarkan pengamatan dan pengalaman praktik tanpa melupakan segala perkembangan dan perubahan nilai yang sedang tumbuh dalam kesadaran kehidupan masyarakat.
- 2) Penyeleksian tokoh ulama setempat, yang melakukan seleksi adalah panitia pusat bekerja sama dengan ketua pengadilan tinggi agama setempat, berdasarkan inventarisasi tokoh ulama yang di daerah hukum pengadilan tinggi agama yang bersangkutan, penyeleksian berdasarkan dengan acuan sebagai berikut:
  - a) Semua unsur organisasi Islam yang ada diikutsertakan sebagai komponen
  - b) Dan diikutsertakan tokoh ulama yang berpengaruh diluar unsur organisasi yang ada dan diutamakan yang mengasuh lembaga pesantren.
- 3) Para ulama diwawancarai pada satu tempat dalam waktu yang sama, dan diberikan kesempatan secara bebas dan terbuka mengutarakan pendapat dan dalil yang dianggap "muktamad" dan "sarih".<sup>17</sup>

Kemudian, menurut Bustanul Arifin dalam kegiatan ini dilalui dengan dua cara:

*Pertama*, mempertemukan mereka untuk diwawancarai bersama-sama, dan apabila cara pertama tidak mungkin dilaksanakan, kedua dengan cara terpisah. Adapun penyeleksi tokoh ulama dilakukan panitia pusat kerja sama dengan ketua Pengadilan Tinggi Agama setempat dengan acuan, (1). Semua unsur organisasi Islam yang ada diikutsertakan sebagai komponen, (2). Tokoh Ulama yang berpengaruh luar unsur organisasi yang ada dan diutamakan ulama yang mengasuh lembaga pesantren dan menurut Hasan Basri jalur ini sekedar

<sup>16</sup> Abdurrahman, *Op. Cit.*, hlm. 41-42.

<sup>17</sup> *Ibid.*, hlm. 42-43.

menghimpun dan mengumpulkan fiqh yang berkembang dalam masyarakat.<sup>18</sup>

c. Jalur Yurisprudensi

Menghimpun putusan-putusan Peradilan agama dari dulu sampai sekarang yang masih ditemukan dalam arsip-arsip pengadilan Agama,<sup>19</sup> proyek pembangunan hukum Islam melalui yurisprudensi dilakukan dengan cara:

1) Pengumpulan data

Pengumpulan data dilakukan dengan mengadakan penelaahan/ pengkajian kitab-kitab.

2) Wawancara

Wawancara dilakukan dengan para ulama.

3) Loka karya

Hasil penelaahan dan pengkajian kitab-kitab dan wawancara perlu diseminarkan lebih lanjut melalui loka karya.

4) Studi perbandingan

Untuk memperoleh sistem/kaidah-kaidah hukum/seminar-seminar satu sama lain dengan jalan memperbandingkan dari negara-negara Islam lainnya.<sup>20</sup>

Kegiatan proyek ini menurut Muchtar Zarkasih dilakukan sebagai usaha untuk merumuskan pedoman bagi hakim Pengadilan Agama,

<sup>18</sup> *Ibid.*, hlm. 48.

<sup>19</sup> *Ibid.*, hlm. 38.

<sup>20</sup> *Ibid.*, hlm. 35-36.

dengan menyusun KHI yang selama ini menjadi hukum materiil di Pengadilan Agama, tujuannya adalah untuk merumuskan hukum materiil bagi Pengadilan Agama dengan jalur usaha sebagai berikut:

- 1) Pengkajian kitab-kitab fiqh
- 2) Wawancara dengan para ulama
- 3) Yurisprudensi Pengadilan Agama
- 4) Studi perbandingan hukum dengan negara lain
- 5) Loka karya/seminar materi hukum untuk Pengadilan Agama.

Bidang yang digarap dengan usaha ini adalah: bidang hukum perkawinan, hukum kewarisan, wakaf, hibah, shadaqah, baitul mal dan lain-lain yang menjadi kewenangan Peradilan Agama.<sup>21</sup>

Kemudian, jalur ini dilaksanakan oleh Direktorat Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam terhadap putusan Pengadilan Agama yang terhimpun dalam 15 buku, di antara himpunannya yaitu:

- 1) Himpunan Putusan PA/PTA 3 buku, terbitan 1976/1977, 1977/1978, 1978/1979, dan 1980/1981.
- 2) Himpunan Fatwa 3 buku terbitan tahun 1978/1979, 1979/1980 dan 1980/1980.
- 3) Yurisprudensi Pengadilan Agama 5 buku, terbitan tahun 1977/1978, 1978/1979, 1981/1982 dan 1983/1984.
- 4) Law report 4 buku, terbitan tahun 1977/1978, 1978/1979, 1981/1982 dan 1983/1984.<sup>22</sup>

<sup>21</sup> *Ibid.*, hlm. 35-36.

#### d. Jalur Perbandingan

Jalur ini dilaksanakan dengan mengunjungi negara-negara muslim antara lain: Pakistan, Mesir, dan Turki dalam kenyataannya studi banding tersebut dilaksanakan ke Timur Tengah, yaitu Maroko (28-29 Oktober 1986), Turki (1-2 November 1986) dan Mesir (3-4 November 1986), oleh H. Masrani Basran, SH dan H. Muchtar Zarkasyi, SH, hasil studi banding tersebut meliputi:

- 1) Sistem Peradilan
- 2) Masuknya *Syari'ah Law* dalam Hukum Nasional.
- 3) Sumber Hukum di bidang *ahwal al-Syakhshiyah* (hukum keluarga) yang menyangkut kepentingan muslim.

Kemudian ditambah dengan mengadakan kegiatan lokakarya/seminar di antaranya organisasi Islam yang mengadakan seminar KHI yaitu Majelis Tarjih Muhammadiyah pada tanggal 8-9 April 1986 di kampus Universitas Muhammadiyah Yogyakarta (UMY), dihadiri menteri Agama dan Ketua MUI, Hasan Basri, lalu kegiatan yang diadakan Syuri'ah NU Jawa Timur mengadakan Bahtsul Masail tiga kali di tiga pondok pesantren yaitu: Tambak Beras, Lumajang dan Sidoarjo.<sup>23</sup>

Ditambah Lokakarya Nasional dengan maksud untuk mengumpulkan data, pengelolaan dan penyusunan dan menggalang ijma (konsensus) ahli-ahli hukum Islam dan hukum para Ulama di Indonesia, lokakarya ini berlangsung selama 5 hari tanggal 2-6 Februari 1988,

<sup>22</sup> Ahmad Rofiq, *Op. Cit.*, hlm. 49.

<sup>23</sup> *Ibid.*, hlm. 48-50.

bertempat di hotel Kartika Chandra Jakarta, diikuti 124 peserta dari seluruh Indonesia dan dibagi 3 Komisi, di antaranya:

Komisi I membidangi hukum perkawinan, diketuai oleh H. Yahya Harahap, sekretaris H. Mafruddin Kosasih, dengan nara sumber KH. Halim Muchammad, S.H, dan beranggotakan 42 orang.

Komisi II membidangi hukum kewarisan, diketuai H. A. Wasit Aulawi, M.A, sekretaris H. Zainal Abidin, Abu Bakar, dengan nara sumber KH. A. Azhar Basyir, M.A, dan beranggotakan 42 orang.

Komisi III membidangi hukum perwakafan, diketuai oleh H. Masrani Basran, sekretaris H. A. Gani Abdullah, S.H, dengan nara sumber Prof. Rachmat Djatnika, dengan beranggotakan 29 orang.

Dilanjutkan loka karya dengan menunjuk Tim Perumus sebagai berikut:<sup>24</sup>

Komisi I membidangi perkawinan, HM. Yahya Harahap, Mafruddin Kosasih, KH. Halim Muchammad, Muchtar Zarkasyi, KH. Ali Yafie dan KH. Najib Ahyad.

Komisi II membidangi hukum Kewarisan, H.A. Wasit Aulawi, Zainal Abidin Abu Bakar, K.H. Azhar Basyir, K.H. Md. Kholid dan Ersyad.

Komisi III membidangi hukum perwakafan, tim perumus terdiri dari: Masrani Basran, H. A. Gani Abdullah Prof. Rachmat Djatnika, Prof. K.H. Ibrahim Husein dan K.H. Aziz Masyhuri.

<sup>24</sup>Dadan Muttaqien, Sidiq Tono, dkk, *Peradilan Agama dan KHI dalam Tata Hukum Indonesia*, UII Press, Yogyakarta, 1999, hlm. 50.

Kemudian pada tanggal 22 Juli 1991 Menteri Agama telah mengeluarkan keputusan No.154 tahun 1991 tentang pelaksanaan instruksi Presiden Republik Indonesia No.1 tahun 1991 tanggal 10 Juni 1991. Adapun isi instruksi presiden tersebut yaitu:

*Pertama*, menyebarluaskan Kompilasi Hukum Islam yang terdiri dari:

- 1) Buku I tentang hukum perkawinan
- 2) Buku II tentang hukum kewarisan
- 3) Buku III tentang hukum perwakafan

Hal ini telah dibuktikan dengan adanya lokakarya, yang diadakan oleh para alim ulama Indonesia di Jakarta pada tanggal 2 sampai 5 Februari 1988, untuk digunakan oleh instansi pemerintah dan masyarakat yang memerlukan.

*Kedua*, melaksanakan instruksi presiden dengan sebaik-baiknya dan penuh tanggung jawab.

Selanjutnya Kompilasi Hukum Islam (KHI) disebarluaskan kepada semua ketua Pengadilan Tinggi Agama dan ketua Pengadilan Agama melalui surat edaran Direktur Pembinaan Badan Peradilan Agama Islam tanggal 25 Juli 1991 No.3694/EV/HK.003/A2/91, dan penyebarluasan KHI dilalui dengan jalur pendidikan non formal, dengan mempersiapkan tenaga-tenaga permasyarakatan yang memang mampu, di antaranya:<sup>25</sup> melalui lembaga pengajian, khutbah Jum'at, lomba

<sup>25</sup>Dadan Muttaqien dkk, *Ibid.* hlm. 51-126

cerdas tangkas, penyuluhan keluarga, kursus-kursus kesejahteraan keluarga dan berbagi macam pertemuan ilmiah, sehingga KHI ini sudah mempunyai tempat yang kokoh dalam sistem hukum Islam di Indonesia.<sup>26</sup>

Oleh karena itu, terlihat jelas bahwa dalam proses pembuatan Kompilasi Hukum Islam (KHI) terdapat metode talfiq yang diterapkan dalam merumuskan produk Hukum Islam di Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan pembuatan tersebut dilakukan dengan dukungan berbagai elemen, sehingga Kompilasi Hukum Islam (KHI) bisa digunakan oleh masyarakat Indonesia sampai sekarang.

---

<sup>26</sup> Abdurrahman, *Op. Cit.*, hlm. 50.



## BAB IV

### PENERAPAN METODE TALFIQ DALAM KOMPILASI HUKUM ISLAM (KHI)

#### A. Dalam Pasal Perkawinan

Sebelum mengetahui dan memahami penerapan metode talfiq dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), maka perlu diketahui terlebih dahulu, bagaimana metode talfiq tersebut diterapkan, salah satunya yang terdapat pada bab pernikahan yaitu di dalam bab IV, tentang rukun dan syarat perkawinan pada bagian keempat pasal 24 ayat 1 dan 2 yang berkaitan dengan saksi nikah, yang berbunyi:

1. Saksi dalam perkawinan merupakan rukun pelaksanaan akad nikah
2. Setiap perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi.<sup>1</sup>

Berkaitan dengan pasal 24 ayat 1 dan 2 di atas, dijelaskan saksi sebagai rukun dalam pelaksanaan akad nikah dan perkawinan harus disaksikan oleh dua orang saksi. Padahal perlu diketahui bahwa tentang saksi dan jumlah saksi dalam pelaksanaan akad nikah ada perbedaan pendapat di kalangan para ulama atau madzhab.

Imam Maliki misalnya, menyatakan bahwa dua orang saksi memang harus ada, namun kehadiran mereka dalam sebuah akad nikah hanyalah sunah.<sup>2</sup> Dan persaksikan bukan berarti pemberitahuan.<sup>3</sup> Akan tetapi berbeda dengan tiga

<sup>1</sup>Departemen Agama, *Undang-undang Perkawinan Di Indonesia*, Arkola, Surabaya, 1991, hlm. 187.

<sup>2</sup>Abdurrahman Al-Jajiri, *Al-fiqh Madzahibul al-arba'ah*, Al-Maktabah Tijariyyah Al-Qubro, Mesir 1969. hlm.25.

<sup>3</sup>Ibnu Rusdy, *Bidayatul Mujtahid, Juz 2*, Dar al-Ihya al-Kutub al-'arabiyah.tt. hlm. 11.

imam yang lainnya, yaitu: dari pendapat imam Syafi'i, imam Maliki dan imam Hambali, mereka sepakat bahwa dalam akad nikah harus ada dua orang saksi, apabila dua orang saksi tersebut tidak ada ketika ijab qobul maka pernikahan tersebut tidak sah.<sup>4</sup> Dalam arti imam Syafi'i berpendapat bahwa pernikahan khususnya seorang wanita hanya boleh di nikahkan dengan sesuatu yang telah dijelaskan oleh Rasulullah, diantaranya harus adanya wali dan saksi. Dan saksi yang dibolehkan adalah seorang laki-laki dan dua orang perempuan, namun tidak sah bila saksi hanya dua orang perempuan saja, tetapi yang penting adalah adanya saksi laki-laki bersama perempuan.<sup>5</sup> Lalu imam Hanafi berpendapat bahwa membolehkan nikah disaksikan oleh dua orang saksi dari orang fasik, dengan alasan bahwa maksud dari kesaksian itu adalah hanya pemeritahuan.<sup>6</sup> Sama halnya dengan imam Hambali bahwa saksi harus dua orang saksi laki-laki.<sup>7</sup>

Dan dari semua pernyataan tiga imam diatas, imam Syafi'i, imam Hanafi, dan imam Hambali, sesuai dengan apa yang telah diriwayatkan dari 'Imron bin Husain dari nabi Muhammad SAW, yang berbunyi:

عَنْ عِمْرَانَ بْنِ حُصَيْنٍ عَنِ النَّبِيِّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا نِكَاحَ إِلَّا بِوَلِيِّيَّ وَشَاهِدَيْنِ  
(ذِكْرُهُ أَحْمَدُ بْنُ حَنْبَلٍ فِي رِوَايَةِ ابْنِهِ عَبْدِ اللَّهِ)<sup>8</sup>

<sup>4</sup>Abdurrahman al-Jaziri, *Al-fiqh Mazhabul al-arba'ah*, Al-Maktabah Tijariyyah Al-Qubro, Mesir tt. hlm.25.

<sup>5</sup>Imam Muhammad Ibn Idris As-Syafi'i, *Al-Umm Juz 9*, Dikrul Maktabah 'Ilmiyah, Baerut Libanon. 1993 M/1413 H. Hlm. 176-177.

<sup>6</sup> *Ibid.* hlm. 25.

<sup>7</sup> *Ibid.* hlm. 25.

<sup>8</sup>Imam Muhammad asy-Syaukani, *Nailul Authar*, edisi Indonesia terj. Adib Bisri Mustofa, et al., *Terjemah Nailul Authar Juz. 6*, Semarang: CV Asy-Syifa', 1994, hlm. 491.

"Tidak ada nikah (yang sah) sama sekali kecuali dengan adanya wali dan dua orang saksi yang adil".

Jadi, dari keterangan dan penjelasan di atas dapat diketahui bahwa pasal 24 ayat 1 dan 2, diperoleh dari hasil pengambilan pendapat imam madzhab atau penggabungan imam-imam madzhab yaitu pendapat imam Syafi'i, imam Hambali dan pendapat imam Hanafi dan penerapan talfiq inipun diambil dengan dasar hukum yang lebih kuat.<sup>9</sup>

Kemudian pada penerapan pendapat yang berbeda tentang perkawinan pada pasal 24 ayat 1 dan 2, sama halnya dengan pasal 27 yaitu berkaitan dengan akad (ijab qabul) yang berbunyi: "*Ijab qabul antara wali dan calon mempelai pria harus jelas beruntun dan tidak berselang waktu*".<sup>10</sup>

Akan tetapi pasal tersebut sama halnya dengan pasal 24 ayat 1 dan 2 yaitu terlihat perbedaan pendapat, di antaranya dari pendapat imam Hanafi dan imam Hambali sepakat bahwa "Faur" (menyegerakan) akad nikah (ijab qabul) tidak termasuk syarat selama majlisnya masih ada (dalam pandangan umum), sedangkan bila terdapat kesibukan yang membubarkan majlis (dalam pandangan umum), maka pernikahan tersebut tidak sah.<sup>11</sup> Dalam arti menurut pendapat imam Hanafi bahwa, menyatakan sah manakala orang yang dilamar dan melamar tidak berada di satu tempat yang sama, dalam arti tidak mensyaratkan kesegeraan

<sup>9</sup>Suparta dan Djedjen Zainudin, *Fiqih (MA Kelas III)*, Toha Putera, Semarang, 1996, hlm. 177.

<sup>10</sup>Departemen Agama, *Undang-undang Perkawinan Di Indonesia*, Arkola, Surabaya, 1991, hlm. 187.

<sup>11</sup>Abdurrahman al-Jaziri, *Op. Cit* hlm. 24.

dan pendapat ini sepaham dengan imam Hambali.<sup>12</sup> Akan tetapi dari kalangan imam Syafi'i dan imam Maliki berpendapat bahwa mensyaratkan adanya "faur" (menyegerakan akad nikah) dan tidak mempersalahkan (mema'afkan) pemisahan yang tak berarti, yang tidak menghalangi (faur) dalam pandangan umum (urf).<sup>13</sup>

Jadi pada pasal 27 tentang akad (*ijab qabul*) ternyata mempunyai perbedaan pendapat dari para madzhab dan sama halnya pada pasal tersebut diambil melalui proses kolaborasi pendapat yang sesuai dengan kondisi yang ada di Indonesia, yaitu diambil dari imam Syafi'i, dan imam Hambali

Berdasarkan penjelasan dan keterangan yang ada di atas, dapat diambil kesimpulan bahwa penerapan pendapat para madzhab yang terdapat pada bab IV, tentang rukun dan syarat perkawinan yang ada pada pasal 24 ayat 1 dan 2 dengan pasal 27, ternyata terbukti menggunakan penerapan metode talfiq dengan terlihatnya pasal 24 ayat 1 dan 2 dengan 27 di KHI diambil dari madzhab berbeda tentang masalah perkawinan, yaitu: pasal 24 ayat 1 dan 2 diambil dari kolaborasi imam Hambali, imam Syafi'i dan imam Hanafi, sedangkan pasal 27 diambil dari madzhab imam Syafi'i dan imam Hambali.

Oleh karena itu sudah jelas bahwa penerapan metode talfiq yang ada di KHI khususnya pasal perkawinan sudah diterapkan dan disahkan oleh pemerintah atau Departemen Agama di Indonesia.

<sup>12</sup> Muhammad Jawad Mughniyah, *Fiqh Lima Madzhab*, di terjemahkan oleh Masykur A.B, dkk, Lentera basritama, Jakarta 1999 hlm. 312-313.

<sup>13</sup> *Ibid.* hlm. 24.

## B. Dalam Pasal Kewarisan

Setelah mengetahui penerapan talfiq yang ada di bab IV pasal 24 ayat 1,2 dan pasal 27 selanjutnya perlu mengetahui juga penerapan talfiq yang ada di dalam BAB II, tentang Ahli Waris, pada pasal 172 yaitu bahwa "ahli waris dipandang beragama Islam apabila diketahui dari identitas atau pengakuan atau amalan atau kesaksian, sedangkan bagi bayi yang baru lahir atau anak yang belum dewasa, beragama menurut ayahnya atau lingkungannya".<sup>14</sup> Dari produk diatas, BAB II pasal 172 menjelaskan bahwa ahli waris yang dijadikan pegangan dalam KHI (kompilasi Hukum Islam) adalah ahli waris yang harus beragama Islam, baik yang sudah dewasa maupun belum.

Dalam undang-undang di atas, dijelaskan tentang persyaratan ahli waris harus beragama Islam. Sementara dikalangan ulama terdapat perbedaan berkaitan dengan hal tersebut. Menurut imam Maliki dan imam Hambali mengatakan bahwa penganut-penganut agama non muslim tidak boleh mewarisi satu sama lain. Dalam arti menurut imam Malik bahwa para pemeluk agama yang berbeda-beda tidak saling mewarisi.<sup>15</sup> Hal ini sepaham dengan pendapat menurut imam Abu Hanifah, ats-Tsauri, jumbuh fuqaha Kufah dan fuqaha Bashrah, bahwa orang murtad itu diwarisi oleh para pewarisnya yang memeluk agama Islam,<sup>16</sup> Hal ini didasarkan pada hadits yang diriwayatkan oleh Abdullah ibn Amr:

<sup>14</sup>Departemen Agama, *Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, Arkola, Surabaya, 1991, hlm. 240.

<sup>15</sup> *Ibid.* hlm. 15.

<sup>16</sup> Ibnu Rusyd, *Ibid.* hlm. 15.

وَعَمْرُو بْنُ عَبْدِ اللَّهِ بْنِ عَمْرٍو : أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَآلِهِ وَسَلَّمَ قَالَ : لَا يَتَوَارَثُ أَهْلُ  
مِلَّتَيْنِ سَتَى (رَوَاهُ أَحْمَدُ وَ أَبُو دَاوُدَ وَ ابْنُ مَاجَةَ وَ لِلْتِّرَمِذِيِّ مِثْلُهُ مِنْ حَدِيثِ جَابِرِ)

"Sesungguhnya Nabi SAW bersabda "Tidaklah bisa saling mewarisi pemeluk  
dua agama yang berbeda".<sup>17</sup>

Akan tetapi menurut imam Syafi'i, Abu Tsaur, ats-Tsauri, Daud  
berpendapat bahwa orang-orang kafir semuanya saling mewarisi,<sup>18</sup> dengan  
berlandaskan berpegang pada sabda Nabi SAW:

وَعَنْ أُسَامَةَ بْنِ زَيْدٍ، أَنَّ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ قَالَ: لَا يَرِثُ الْمُسْلِمُ الْكَافِرَ وَلَا يَرِثُ  
الْكَافِرُ الْمُسْلِمَ ( رَوَاهُ الْجَمَاعَةُ إِلَّا مُسْلِمًا وَ النَّسَائِي )

"Orang muslim tidak mewarisi orang kafir, dan orang kafir tidak mewarisi  
orang muslim."<sup>19</sup>

Sebagaimana halnya penerapan talfiq yang terdapat pada pasal 173,  
adalah: bahwa seseorang terhalang menjadi ahli waris apabila dengan putusan  
hakim yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap, dihukum karena:  
"Dipermasalahkan telah membunuh atau mencoba membunuh atau menganiaya  
berat pada pewaris."<sup>20</sup>

Produk hukum yang terdapat di atas, menjelaskan tentang halangan  
seorang ahli waris mendapatkan warisan dari pewarisnya karena adanya ahli  
waris yang melakukan perbuatan membunuh atau mencoba membunuh pewaris.

<sup>17</sup> Imam Muhammad asy-Syaukani, *Ibid*, hlm. 352.

<sup>18</sup> Abdurrahman Al-Jajiri, *Ibid*, hlm. 26.

<sup>19</sup> Al-imam Muhammad Ibn Idris As-Syafi'i, *Op. Cit.* hlm. 91.

<sup>20</sup> Departemen Agama, *Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, Arkola, Surabaya 1991,  
hlm. 240.

Oleh karena itu, perlu diketahui terlebih dahulu penerapan *tafiiq* yang terdapat pada Undang-undang BAB II, tentang Ahli Waris, pasal 173, Dalam produk tersebut terdapat perbedaan pendapat di kalangan madzhab atau ulama. Menurut imam Malik berpendapat bahwa pembunuhan tidak sengaja kepada ahli waris akan menghalangi untuk memperoleh waris.<sup>21</sup> Dalam arti selain terhalang memperoleh waris, sangsi diyat, juga harus mendapatkan seratus kali jilid dan diasingkan selama setahun.<sup>22</sup> Akan tetapi, menurut imam Syafi'i mengatakan bahwa pembunuhan tidak sengaja, menghalangi hak atas waris, persis dengan pembunuhan sengaja.<sup>23</sup> Lain halnya dengan pendapat imam Ibnu Hambal yang mengatakan bahwa pembunuhan yang menghalangi hak memperoleh warisan adalah pembunuhan yang mengakibatkan adanya hukuman, sekalipun dalam bentuk harta. Sehingga tidak termasuk pembunuhan yang dilakukan karena kebenaran. Dengan demikian, orang yang membunuh seseorang sebagai *qishash* untuk membela diri atau atas perintah hakim yang adil terhadap seorang pemberontak dalam perang, tetap menerima waris dari orang yang dibunuhnya itu.<sup>24</sup> Sedangkan imam Abu Hanifah berpendapat bahwa pembunuhan yang menyebabkan terhalangnya hak atas waris adalah pembunuhan yang

<sup>21</sup> Abdurahman al-Jaziri, *Op. Cit.* hlm. 26.

<sup>22</sup> Al-Imam Ibnu Taimiyah, *Kitab Fatawil Qubro* Juz 2. , Al Maktabah Tijariyyah, Makkah Al-Mukarromah 5749. hlm. 401.

<sup>23</sup> Imam Muhammad Ibn Idris As-Syafi'i, *Ibid.* hlm. 91.

<sup>24</sup> Abdurahman al-Jaziri. *Op. Cit.* hlm. 26.

mengakibatkan adanya *qishash*, *diyat* atau *kifarat*, termasuk di dalamnya pembunuhan sengaja.<sup>25</sup> sebagaimana berdasarkan hadits Nabi:

وَعَنْ بِنِ عُمَرَ قَالَ : سَمِعْتُ النَّبِيَّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ يَقُولُ : نَيْسَ لِقَاتِلِ مِيرَاثٍ (رَوَاهُ مَالِكٌ فِي الْمَوْطَاءِ وَأَخْمَدُ وَابْنُ مَاجَةَ)<sup>26</sup>

“Tidak ada hak waris bagi pembunuh”.

Jadi pada pembahasan di atas, pasal 173 menunjukkan bahwa produk yang diambil yaitu dengan mengambil pendapat dari kolaborasi para madzhab di antaranya yaitu imam Syafi’i, imam Ibn Hambal, imam Hanafi dan imam Maliki.

Oleh karena itu, berdasarkan penerapan talfiq di atas BAB II dari pasal 172 dan pasal 173 dalam kewarisan sama halnya penerapan talfiq yang ada pada bab perkawinan di atas yaitu mengambil dari kolaborasi para madzhab di antaranya yaitu: imam Ibn Hambal, imam Maliki, imam Syafi’i dan imam Abu Hanifah, maka sudah cukup jelas terbukti bahwa dalam BAB II pasal 172 dan 173 terdapat adanya talfiq dari para pendapat madzhab.

<sup>25</sup> Al-Imam Ibnu Taimiyah, *Ibid.* hlm. 401.

<sup>26</sup> Imam Muhammad asy-Syaukani, *Op. Cit.*, hlm. 356.

**Kolom pasal-pasal Perkawinan dan Kewarisan  
yang Mempunyai Talfiq**

No	Materi	Ketentuan	Pengambilan Pendapat dari Imam Madzhab	Talfiq
1	<b>PERKAWINAN</b>			
A	Saksi	Pasal 24 ayat 1 dan 2	Imam Syafi'i, imam Maliki, imam Hambali dan imam Hanafi	Imam Syafi'i, imam Hambali dan imam Hanafi
B	Ijab qabul	Pasal 27	Imam Syafi'i, imam Maliki, imam Hambali dan imam Hanafi	Imam Hambali dan imam Syafi'i
2	<b>KEWARISAN</b>			
A	Syarat Ahli Waris	Pasal 172	Imam Syafi'i, imam Maliki, imam Hambali dan imam Hanafi	Imam Syafi'i, Imam Hambali dan imam Maliki
B	Terhalangnya Ahli waris	Pasal 173	Imam Syafi'i, imam Maliki, imam Hambali dan imam Hanafi	Imam Syafi'i, imam Maliki, imam Hanafi dan imam Hambali

Jadi berdasarkan kolom yang ada di atas, bahwa pasal-pasal Perkawinan dan Kewarisan dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), menunjukkan adanya Talfiq pada tiap-tiap pasal dan ayat.

**C. Analisa Penerapan Talfiq dalam UU Perkawinan dan Kewarisan**

Setelah mengamati dan menelaah dari pembahasan sebelumnya, baik pada penerapan *talfiq* dalam undang-undang Perkawinan maupun Kewarisan, perlu diketahui bahwasannya penerapan *talfiq* dalam undang-undang perkawinan

BAB IV pasal 24 ayat 1 dan 2 tentang rukun dan syarat perkawinan yaitu dengan menggunakan cara pendekatan perbandingan madzhab atau mengkolaborasikan produk para madzhab yang ada dalam menetapkan Undang-undang Perkawinan.

Adapun perbandingan atau kolaborasi para madzhab yang ada pada BAB IV, pasal 24 ayat 1 dan 2 tentang rukun dan syarat dalam perkawinan yaitu diambil dari pendapat para madzhab diantaranya yaitu: imam Syafi'i, imam Ibn Hambal dan imam Hanafi, sedangkan pada BAB IV, pasal 27 tentang Ijab Qabul dalam perkawinan juga diambil dari pendapat para madzhab diantaranya: imam Syafi'i dan imam Ibn Hambal.

Jadi pada BAB IV, pasal 24 ayat 1 dan 2 tentang rukun dan syarat perkawinan, dan BAB IV, pasal 27 tentang ijab qobul, sudah menjadi ketetapan Kompilasi Hukum Islam (KHI) dalam pasal perkawinan, dan penerapan *talfiq* tersebut dibuktikan dengan jelas adanya kolaborasi dari perbedaan pendapat antar madzhab di antaranya: pendapat imam Syafi'i, imam Ibn Hambal, imam Hanafi dan Imammiyah. Adapun kolaborasi tersebut di atas, yaitu dengan cara menelaah dan meneliti dari beberapa pendapat madzhab dengan menggunakan dasar yang lebih kuat.<sup>27</sup>

Kemudian dalam hal kewarisan BAB II, pasal 172 dan 173 tentang ahli waris tidak jauh berbeda dengan penerapan *talfiq* yang ada pada BAB IV, pasal 24 ayat 1, 2 dan pasal 27 tentang perkawinan, kalau pada BAB II, pasal 172 tentang syarat ahli waris yang harus beragama Islam, baik ahli waris yang sudah dewasa maupun belum, diambil dari pendapat para madzhab yang berbeda diantaranya:

<sup>27</sup>Suparta dan Djedjen Zainudin, *Op. Cit.*, hlm. 177.

imam Ibn Hambal dan imam Maliki, sedangkan pada BAB II, pasal 173, tentang terhalangnya ahli waris karena membunuh atau mencoba menganiaya, juga diambil dari pendapat para madzhab yang berbeda diantaranya yaitu: imam Syafi'i, imam Ibn Hambal dan imam Hanafi.

Jadi dalam BAB II, pasal 172 dan 173 tentang ahli waris sudah jelas, bahwa penerapan *talfiq* pada produk Hukum Islam yang ada di Kompilasi Hukum Islam (KHI) diambil dari kolaborasi pendapat para madzhab yang berbeda dengan mempertimbangkan dari beberapa pendapat para madzhab di antaranya yaitu: pendapat imam Syafi'i, imam Ibn Hambal, imam Maliki dan Imam Hanafi.

Oleh karena itu, dari pembahasan undang-undang BAB IV, pasal 24 ayat 1, 2 dan pasal 27 tentang perkawinan dan Undang-Undang kewarisan BAB II, pasal 172 dan 173 tentang ahli waris, sudah sangat jelas adanya aspek penerapan *talfiq* yang menjadi sebuah produk Hukum Islam dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang digunakan dan menjadi pertimbangan dalam memahami konsepsi dan makna KHI,<sup>28</sup> dan menjadi sebuah pedoman bagi orang-orang Islam yang ada di Indonesia.

Selanjutnya, adanya *talfiq* sangat dipengaruhi oleh adanya setting sosial dari masa nabi sampai sekarang. Adanya perbedaan pendapat dalam penentuan metode *talfiq*, atau adanya perkembangan pemikiran hukum Islam dari dulu sampai sekarang juga merupakan salah satu penyebab timbulnya *talfiq*. Masuknya aliran madzhab ke Indonesia, memang sangat berpengaruh, baik dari

<sup>28</sup> Abdurrahman, *Op. Cit.*, hlm. 89.

sisi perkembangan pemikiran Islam maupun dalam perkembangan Hukum Islam yang ada di Indonesia, sehingga dalam penerapan talfiq sangatlah berpengaruh terhadap perumusan produk Hukum Islam dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI). Adanya kolaborasi dari berbagai pendapat madzhab disesuaikan dengan kondisi atau keberadaan madzhab yang ada di Indonesia,<sup>29</sup> diantaranya: madzhab yang beraliran Syi'i dan madzhab yang beraliran Sunni atau Ahli Sunnah Wal Jama'ah.

Kemudian, adanya proses pembuatan Kompilasi Hukum Islam (KHI) adalah salah satu instrumen agar tercapainya kesepahaman dari berbagai madzhab atau golongan dalam menentukan Hukum Islam yang ada di Indonesia, yaitu ditempuh dengan menggunakan jalur-jalur atau cara yang sudah ditentukan oleh pemerintah atau panitia pelaksana.

Jadi, pembuatan produk Hukum Islam yang terdapat dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) jelas tidak akan terlepas dari perkembangan hukum Islam dari masa nabi sampai sekarang (setting sosial), dan tidak terlepas dari perkembangan Hukum Islam para madzhab yang masuk ke Indonesia atau aliran yang ada di Indonesia, dan proses pembuatan produk Kompilasi Hukum Islam (KHI) disesuaikan dengan kondisi atau keberadaan madzhab yang ada di Indonesia. Disamping itu, dalam pembuatan Kompilasi Hukum Islam (KHI) tidak akan tercapai kalau tidak menggunakan prosedur atau mekanisme pembuatan Kompilasi Hukum Islam yang lebih representatif. Oleh karena itu, dari perumusan produk Hukum Islam sampai terbentuknya ketetapan Hukum

---

<sup>29</sup> Ahmad Rofiq, *Op. Cit.*, hlm. 12-13.

Islam dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) saling berhubungan satu sama lain dan juga didukung oleh umat Islam pada khususnya dan masyarakat Indonesia pada umumnya, agar sosialisasi atau penerapan Kompilasi Hukum Islam (KHI) pada masyarakat tidak terjadi permasalahan dan konflik antar golongan yang berbeda, walaupun perselisihan dan pertengkaran tersebut tidak sampai kepada hal-hal yang pokok (*ushuluddin*), seperti: rukun Iman, rukun Islam dan mengenai hal-hal yang lain, tetapi perselisihan umat Islam Indonesia hanya mengenai hal-hal yang sederhana sekali, yaitu hanya mengenai soal-soal *furu'iyah* dalam ilmu fiqh (hukum agama atau syari'at) yang amat terbatas sekali, karena tidak keluar dari *aqwal* (perkataan-perkataan dari madzhab yang ada), dan perselisihan atau pertengkaran itu hanya terjadi dalam kalangan yang amat terbatas, yaitu hanya di kalangan ulama-ulama yang membaca kitab-kitab fiqh tertentu saja dan amat terbatas.<sup>30</sup> Selain itu, agar dapat menjaga dan memelihara KHI yaitu: dengan cara memupuk kedinamisan, kerasionalan, kepraktisan serta keaktualannya dalam setiap saat, sejajar dengan laju dinamika pertumbuhan masyarakat, berpegang pada patokan asas *mashlahah mursalah* dan *antum a'lam bil umuri al-dunyakum* (kamu lebih tahu tentang perkara-perkara duniamu) yang dimantapkan prinsip *huquq al-ibad* (haq-haq hamba).<sup>31</sup> dan agar dapat digunakan oleh masyarakat sekarang sampai batas waktu yang belum ditentukan.

<sup>30</sup>M. Ali Hasan, *Perbandingan Madzhab*, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 1998, hlm. 110.

<sup>31</sup>Muhammad Daud Ali, dkk, *KHI dalam Sistem Hukum Nasional*, Logos Wacana Ilmu, Jakarta, 1999, hlm. 76.



## BAB V

### PENUTUP

#### A. Kesimpulan

Berdasarkan pembahasan yang telah dikemukakan pada bab-bab sebelumnya, maka penulis dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. *Talfiq* digunakan sebagai metodologi pembaharuan hukum Islam di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI), masih menjadi perbedaan pendapat dikalangan para ulama, di antaranya: Ulama yang sepakat dengan adanya *talfiq* yaitu: Al-kamal bin Hammam, Ibnu Athor dan Al-lzni Ibn Abdis salam, sedangkan ulama yang tidak sepakat dengan adanya *talfiq* yaitu: al-Ghazali, Asy-Syatibi, al-Jalalul Mahalli dan Imam Qaffal.
2. Penerapan *talfiq* yang terdapat di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) di Indonesia, telah terbukti yaitu dengan adanya kolaborasi dari berbagai pendapat para imam madzhab dalam suatu permasalahan hukum, diantaranya:
  - a. Penerapan *talfiq* dalam pasal-pasal perkawinan, bab IV, tentang rukun dan syarat, pada bagian keempat, pasal 24 ayat 1 dan 2 tentang saksi nikah dengan pasal 27 tentang ijab qabul, sudah terbukti dengan adanya kolaborasi pendapat dari berbagai imam madzhab, diantaranya: pendapat imam Syafi'i, imam Hambali dan imam Hanafi.
  - b. Penerapan *talfiq* dalam pasal-pasal kewarisan, bab II tentang ahli waris pada pasal 172 dan pasal 173, sudah terbukti dengan adanya kolaborasi

pendapat dari berbagai imam madzhab, di antaranya: pendapat imam Hambali, imam Maliki, imam Syafi'i dan imam Abu Hanifah.

3. Berdasarkan analisis dari penjelasan bab-bab sebelumnya, bahwa adanya meodologi *talfiq* dipengaruhi oleh perubahan dan perkembangan pemikiran hukum Islam dari masa nabi sampai sekarang, khususnya di Indonesia yang harus menyesuaikan dengan kondisi sekarang. Adapun hal yang mempengaruhi diterapkannya *talfiq* diantaranya: adanya perbedaan aliran madzhab yang masuk dan ada di Indonesia, adat Istiadat yang berkembang, perkembangan pemikiran Islam dari para tokoh Islam yang ada dari abad sebelumnya (abad ke-7/ke-13) sampai sekarang, khususnya di Indonesia, seperti: hukum Islam, hukum Adat dan hukum Barat. Oleh karena itu, penerapan metodologi *talfiq* yang ada di dalam Kompilasi Hukum Islam (KHI) memang sudah di sesuaikan dengan kondisi dan perkembangan hukum di Indonesia, yaitu dengan melalui proses pembuatan Kompilasi Hukum Islam (KHI) yang relatif representatif.

## B. Saran-saran

Dalam kesempatan ini penulis menyampaikan saran-saran yang mudah-mudahan bermanfa'at bagi yang berkepentingan sebagai berikut:

1. Kompilasi Hukum Islam sebagai salah satu landasan bagi para hakim di lingkungan pengadilan Agama dalam menetapkan atau memutuskan suatu perkara selain terus dipertahankan juga harus menggali hal-hal yang baru yang belum termaktub di dalamnya karena mayoritas bangsa Indonesia adalah umat Islam, lebih-lebih menyangkut suatu persoalan yang mengandung perbedaan


unsur pilihan hukum atau perbedaan pendapat dari berbagai madzhab maupun aliran.

2. Meningkatkan kesadaran masyarakat beragama dengan mengamalkan ajaran agama yang dipeluknya, sehingga suatu aturan hukum yang diterapkan merupakan bagian yang tak terpisahkan dari sisi kehidupannya sebagai individu dan masyarakat yang beragama dan mematuhi aturan hukum.

### C. Kata Penutup

Dengan mengucapkan syukur *alhamdulillah*, berkat rahmat dan pertolongan Allah SWT akhirnya skripsi ini dapat penulis selesaikan penyusunannya dengan segala kekurangan dan kelemahan yang ada karena keterbatasan kemampuan penulis menuju pada pemahaman yang lebih sempurna, namun demikian penulis tetap berharap semoga skripsi ini dapat membawa manfaat bagi diri penulis khususnya dan bagi orang yang membaca pada umumnya. Amin.

Purwokerto, 5 Maret 2005



M u s l i h u n  
NIM. 99264023



## DAFTAR PUSTAKA

- Abdurrahman. *Kompilasi Hukum Islam di Indonesia*, Akademika Pressindo, Jakarta, 1965.
- Ahmad, Amrullah, dkk. *Dimensi Hukum Islam dalam Sistem Hukum Nasional*, Gema Insani Press, Jakarta, 1996.
- Ahmad, Noor dkk. *Epistimologi Syara' (Mencari Format Baru Fiqh Indonesia)*, Pustaka Pelajar, Yogyakarta, 2000.
- Ali, Mohammad Daud. *Hukum Islam (Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Islam di Indonesia)*, Raja Grafindo, Jakarta, 1998.
- Ali, Muhammad Daud, dkk. *KHI dalam Sistem Hukum Nasional*, Logos Wacana Ilmu, Jakarta 1999.
- Andree' Feillard. *NU Vis-à-vis Negara, Pencarian Isi, Bentuk dan Makna*, LKiS, Yogyakarta, 1999.
- Ash-Shiddieqy, Muhammad Hasbi. *Pengantar Ilmu Fiqh*, Pustaka Rizki Putra, Semarang 1999.
- Azizy, Qodry. *Reformasi Bermadzhab, Sebuah Ikhtiar Menuju Ijtihad Sesuai Saintifik-Modern*, Teraju, Jakarta, 2003.
- Al-Jaziri, Abdurrahman. *Al-fiqh Madzahibul al-arba'ah*, Al-Maktabah Tijariyyah Al-Qubro, Mesir TT.
- Baidan, Nasrudin. *Metodologi Penafsiran Al-Qur'an*, Pustaka Pelajar Offset, Yogyakarta, 1998.
- Dahlan, Abdul Azis. *Ensiklopedi Hukum Islam*, Ichtiar Baru Van Hoeve, Jakarta, 1997.
- Departemen Agama. *Undang-undang Perkawinan di Indonesia*, Arkola, Surabaya 1991.
- Esposito, John L. *Dunia Islam Modern, Jilid 2*, Mizan (Khazanah Ilmu-Ilmu Islam), Bandung, 2001
- Hasan, M. Ali. *Perbandingan Madzhab*, Raja Grafindo Persada, Jakarta 1998.
- Hasan, Riaz. *Islam dari Conservatisme sampai Fundamentalisme*, Rajawali, Jakarta, 1985.

- Hasmy, A. *Sejarah Masuk dan Berkembangnya Islam di Indonesia*, Al-Ma'arif, Aceh, 1993.
- Mudzhar, Muhammad Atho. *Fatwa-Fatwa Majelis Ulama Indonesia*, INIS, Jakarta 1993.
- Mughniyah, Muhammad Jawad. *Fiqh Lima Madzhab*, Lentera Basritma, Jakarta, 1999.
- Mujieb, Abdul, Mabruri Tholhah, Syafi'ah. *Kamus Istilah Fiqh*, Pustaka Firdaus, Jakarta, 1994.
- Mukhtar, Kamal, dkk.. *Ushul Fiqh Jilid 2*, Dana Bakhti Wakaf, Yogyakarta, 1995.
- Muttaqien, Dadan, Sidiq Tono, dkk. *Peradilan Agama dan KHI dalam Tata Hukum Indonesia*, UII Press, Yogyakarta 1999.
- Rofiq, Ahmad. *Hukum Islam di Indonesia*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 1995.
- Rusyd, Ibnu. *Terjemahan Bidayatul Mujtahid*, Jilid 2, Asy-Syifa', Semarang 1990.
- \_\_\_\_\_. *Bidayatul Mujtahid, Juz 2*, Dar al-Ihya al-Kutub al-'Arabiyah, tt.
- Soekanto, Soerjono. *Pengantar Penelitian Hukum*, UII Press, Yogyakarta, 1982.
- Suparta dan Djedjen Zainuddin. *Fiqh (MA, Kelas tiga)*, Karya Toha Putra, Semarang, 1994.
- \_\_\_\_\_. *Fiqh (MA Kelas III)*, Toha Putera, Semarang, 1996.
- Syafi'i, Idris Muhammad Imam Ibn Asy-. *Al-Umm Juz 9*, Dikrul Maktabah 'Ilmiah, Baerut Libanon. 1993 M/1413 H.
- Syarifuddin, Amir. *Meretas Kebekuan Ijtihad, Isu-Isu Penting Hukum Islam Kontemporer di Indonesia*, Ciputat Press, Jakarta, 2002.
- Syaukani, Muhammad Imam asy-. *Nailul Authar*, edisi Indonesia terj. Adib Bisri Mustofa, et. al. , *Terjemah Nailul Authar Juz. 6*, Semarang: CV Asy-Syifa', 1994.
- Taimiyah, Ibnu Imam al-. *Kitab Fatawil Qubro Juz 2.*, Al Maktabah Tijariyyah, Makkah Al-Mukarromah 5749.
- Wahid, Abdurrahman, dkk. *Kontroversi Pemikiran Islam di Indonesia*, Rosdakarya, Bandung, 1993
- Yanggo, Huzaemah Tahido. *Pengantar Perbandingan Madzhab*, Logos, Jakarta, 1997.

Yunus, Mahmud. *Kamus Arab-Indonesia*, Yayasan Penyelenggara  
Penterjemah/Penafsiran Al-Qur'an, Jakarta, 1989.

## **LAMPIRAN-LAMPIRAN**

1. Fotokopi Permohonan Persetujuan Judul Skripsi
2. Fotokopi Surat Bimbingan Skripsi
3. Fotokopi Surat Pernyataan Kesediaan Menjadi Pembimbing Skripsi
4. Fotokopi Surat Keterangan Transkrip Nilai Sementara
5. Fotokopi Surat Rekomendasi Seminar Proposal
6. Fotokopi Surat Keterangan Lulus Seminar Proposal Skripsi
7. Fotokopi Sertifikat Pengembangan Bahasa Arab
8. Fotokopi Sertifikat Kuliah Kerja Nyata (KKN)
9. Fotokopi Sertifikat PPL.
10. Fotokopi Sertifikat BTA dan PPI
11. Fotokopi Surat Keterangan Komprehensif

DEPARTEMEN AGAMA RI  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
( S T A I N ) PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jen. A. Yani No. : 40 A Teleron 35624 Purwokerto

Purwokerto, 08 Maret 2004

H a l : Permohonan Persetujuan  
Judul Skripsi.

Kepada Yth. :  
Bapak Ketua Sekolah Tinggi  
Agama Islam Negeri  
Di :           P u r w o k e r t o .

Assalamu'alaikum War. Wab.

Yang bertanda tangan di bawah ini, mahasiswa Sekolah  
Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto :

- |                     |                 |
|---------------------|-----------------|
| 1. Nama             | : MUSLIHUN      |
| 2. Nomor Induk      | : 99264023      |
| 3. Semester/Jurusan | : X / Syaria'ah |
| 4. Angkatan Tahun   | : 1998-1999     |
| 5. Tahun Akademik   | : 2004-2005     |

Dengan ini saya mohon dengan hormat berkenan Bapak un-  
tuk menyetujui Judul Rencana Skripsi guna melengkapi seba-  
gian syarat-syarat untuk menyelesaikan studi Program S - 1  
pada Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri Purwokerto.


Adapun judul Skripsi yang saya ajukan adalah sebagai  
berikut : TALIQ SEBAGAI METODOLOGI PEMBAHARUAN HUKUM ISLAM  
(Analisis Kompilasi Hukum Islam (KHI))

Sedangkan sebagai Dosen Pembimbing Skripsi adalah Bapak :  
Ibu Dra. Naqiyah M. Ag  
Bersama ini kami lampirkan data kelan Sks yang telah  
saya tempuh sebagaimana prosedur pengajuan judul Skripsi.


Demikian surat permohonan ini saya buat dan sebelum -  
nya saya ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum War. Wab.

Hormat saya,



Muslihun  
N I M. 99264023


Mengetahui :  
Dosen Pembimbing,  


Dra. Naqiyah M. Ag

NIP. : 150 253 267



MENYETUJUI :  
KETUA JURUSSAN

  
Drs. Ethri Hamidi M. Ag

NIP. : 150 253 267



DEPARTEMEN AGAMA RI  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN) PURWOKERTO

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636551  
Purwokerto 53126

Purwokerto, 08 Maret 2004

Nomor : ST. 23/PK.I/PP.009/751/ Kepada Yth. :  
Lamp. : /2004 ) Dra. Naqiyah, M.Ag  
Hal : Bimbingan Skripsi Dosen Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri  
(STAIN) Purwokerto  
Di : Purwokerto.

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan ini kami mohon Saudara untuk bersedia menjadi Pembimbing Skripsi kepada mahasiswa sebagai berikut :

1. Nama : Muslihun
2. NIM : 99264023
3. Jurusan : Agama Islam
4. Angkatan Tahun : 1999
5. Alamat : Cirebon Cilamaya No 06/01  
Cilamaya Jember No 41304

Kemudian atas perkenan Saudara, sebelumnya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

DEPARTEMEN AGAMA RI  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN) PURWOKERTO  
Ketua  
Drs. Moh. Roqib, M.Ag  
NIP. 150 266 719



DEPARTEMEN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN) PURWOKERTO  
JURUSAN SYARIAH

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635324 Fax. 636553  
Purwokerto 53126


SURAT PERNYATAAN  
KESEDIAAN MENJADI PEMBIMBING SKRIPSI

Sesuai dengan penunjukan Ketua Jurusan Syari'ah No. STA.26/PP.09/KJS/01/III/2004  
tentang Usulan Menjadi Pembimbing Skripsi a.n. ~~Muhammad~~ .....

NIM : 99264023 ..... dengan judul:  
TALFIQ SEBAGAI METODOLOGI PEMBARUAN HUKUM ISLAM  
(Study Analisis UU Perkawinan Dan Kewarisan Dalam KHI)

Saya menyatakan bersedia/~~tidak~~ ~~bersedia\*~~ menjadi pembimbing skripsi  
mahasiswa yang bersangkutan.

Purwokerto, 27-03-2004.....

  
(~~Dr. Naqiyah M. Ag.~~ M. Ag. ....)  
NIP : 150 242 019

Catatan : \* Coret yang tidak perlu



DEPARTEMEN AGAMA RI  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN)

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp.0281-635624 Fax.636553  
Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN


Yang bertanda tangan dibawah ini, Kasubag Akademik dan Kemahasiswaan Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri ( STAIN ) Purwokerto menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

- 1. Nama : Muslibun .....
- 2. NIM : 99264023 .....
- 3. Semester / Jurusan / Prodi : X./Syariah./A.S .....
- 4. Angkatan Tahun : 1999 .....
- 5. Tahun Akademik : 2004-2005 .....

Mahasiswa tersebut diatas benar -- benar sudah berhak mengajukan judul Proposal Skripsi. Sebagai bukti berikut ini disertakan Transkrip Nilai Sementara.  
Demikian surat keterangan ini dibuat untuk menjadikan maklum dan guna seperlunya.

Dibuat di : Purwokerto  
Pada tanggal : 06 Maret 2004

Kasubag Akademik dan Kemahasiswaan

  
MOOR. BA  
NIP. 150 188 275



DEPARTEMEN AGAMA RI  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN)

Alamat : Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp.0281-635624 Fax.636553 Purwokerto  
53126

**REKOMENDASI**  
(Seminar Proposal Skripsi)


Dengan ini kami Dosen pembimbing dari mahasiswa :

Nama : Muslihun  
NIM : 99264023  
Semester : X  
Jurusan/Prodi : Syariah / A S  
Angkatan : 1999  
Tahun Akademik : 2004-2005  
Judul Proposal : TALFIQ SEBAGAI METODOLOGI PEMBAHARUAN  
HUKUM ISLAM (Analisis Kompilasi Hukum Islam (KHI))

Menerangkan bahwa proposal skripsi mahasiswa tersebut telah siap untuk diseminarkan apabila yang bersangkutan telah memenuhi persyaratan akademik. Kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan seminar ini harap maklum.


Purwokerto 15 Maret 2004

Pembimbing

  
Dra. Maqiyah, M. Ag  
NIP. 150 242 019

Mengetahui :

Ketua Jurusan Syariah

  
Dra. Luthfi Hamidi, M. Ag  
NIP. 150 252 267



DEPARTEMEN AGAMA RI  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN)

Jl. Jend. A. Yani No. 40A Telp.0281-635624 Fax.636553 Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN LULUS SEMINAR  
NOMOR : STA.26/K.J/PP.009/ 03 /2005

Yang brtandatangan dibawah ini, Ketua Sidang Seminar Proposal Skripsi Jurusan Syariah STAIN Purwokerto menerangkan dengan sebenarnya bahwa :

Nama : Muslihun  
NIM : 99264023  
Semester : X (Sepuluh)  
Prodi : Alwalus Syakhsiyah (A S)  
Jurusan : Syariah

Benar-benar telah melaksanakan Seminar Proposal Skripsi dengan judul :  
**Alfiq Sebagai Metodologi Pembaharuan Hukum Islam**  
(Study Analisis Atas Pasal-Pasal Berkawinan dan Kewarisan Dalam KHI)

Dengan dinyatakan : LULUS/ HADAK EULTIS  
Dan dengan perubahan proposal/ hasil seminar proposal sbb :

1. Perubahan Latar Belakang Masalah
2. Definisi Metodologi, dan
3. Rumusan Masalah

Demikian surat keterangan ini dibuat untuk digunakan sebagai syarat untuk melakukan riset dan penulisan skripsi program S.I.

Di buat di : Purwokerto  
pada Tanggal : 16 Maret 2004  
Moderator

*[Signature]*  
Drs. Syaifulat, M. Ag  
NIP: 150 253 870

Mengetahui  
Ketua Jurusan Syariah



*[Signature]*  
Drs. A. Luthfi Hamidi, M. Ag  
NIP : 150 252 267



DEPARTEMEN AGAMA  
 SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
 UNIT PELAYANAN BAHASA

# SERTIFIKAT

Nomor : STA - 26/KB/PP.009/17/2000

Diberikan Kepada :

Nama : MUSLIHIN  
 Tempat / Tgl. Lahir : Karawang, 6 Desember 1980  
 Nomor induk Mhs : 99264023  
 Jurusan / Prodi : Syariah / As

yang telah mengikuti Program Pengembangan Bahasa Arab Pada TH. Akademik 1999-2000 dengan hasil sebagaimana tercantum dalam daftar nilai sertifikat ini.

Sertifikat ini diberikan sebagai bukti telah mengikuti program tersebut, juga sebagai syarat untuk mengikuti ujian munaqasyah skripsi.

Purwokerto, 1 Agustus 2000

UNIT PELAYANAN BAHASA  
 KEPALA,

*[Signature]*  
 Drs. MARKUM  
 NIP. 150 119 542




**DAFTAR NILAI**

Nama : MUSLIHUM  
 NIM : 99261023

NO.	KEMAHIRAN	SEMESTER I		SEMESTER II	
		Angka	Huruf	Angka	Huruf
1.	Kitabah	70	B	60	C
2.	Qowa'id	62	C+	60	C
3.	Qiro'ah	80	A	60	C
4.	Hiwar	70	B	60	C

Purwokerto, 1 Agustus 2000



PELAYANAN BAHASA  
 KEPALA,  
 Drs. MARKUM  
 NIP. 150110542



DEPARTEMEN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI PURWOKERTO  
PUSAT PENELITIAN DAN PENGABDIAN PADA MASYARAKAT

**SERTIFIKAT**

Nomor : STA-26/KP/PP.009/03/2002

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto, nomor : 153 Tahun 2002, tanggal 1 Juli 2002, Pusat Penelitian dan Pengabdian Pada Masyarakat (P3M) STAIN Purwokerto dengan ini memberikan sertifikat kepada :

Nama : ..... **MUSLIHUN** .....

Nomor Induk Mhs. : ..... 99264023 .....

Jurusan : ..... **SYARIAH / AS** .....

yang telah mengikuti Kuliah Kerja Nyata (KKN) Mahasiswa STAIN Purwokerto di :

Desa : ..... **Kaliputih** .....

Kecamatan : ..... **Purwojati** .....

Kabupaten : ..... **Banyumas** .....

selama 45 hari, dari tanggal 9 Juli sampai dengan 22 Agustus 2002, dan dinyatakan **LULUS**, dengan nilai : ..... **83,4 (A)** .....

Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti KKN STAIN Purwokerto, juga sebagai syarat mengikuti ujian munaqasyah skripsi.

Purwokerto, 30 Agustus 2002

**Pusat Penelitian dan Pengabdian  
Pada Masyarakat ( P3M )  
STAIN Purwokerto**

Kepala,



*[Handwritten Signature]*

**Drs. A. LUTHFI HAMIDI, M.Ag**  
NIP. 150 252 267 ..



DEPARTEMEN AGAMA RI  
**SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO**  
**LABORATORIUM JURUSAN SYARIAH**

**S E R T I F I K A T**

Nomor : STA.26/KJ/PP.00.9/1372/2003

Berdasarkan Surat Keputusan Ketua Sekolah Tinggi Agama Islam Negeri (STAIN) Purwokerto menerangkan bahwa :

Nama : **MUSLIHUM**  
NIM : **99264023**  
Jurusan/Prodi : **SYARIAH AS**

Telah mengikuti Praktek Pengalaman Lapangan (PPL) Jurusan Syariah STAIN Purwokerto Angkatan III Tahun Akademik 2002/2003 di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Purwokerto.

Mulai tanggal 17 Maret 2003 sampai dengan tanggal 2 Juni 2003 dan dinyatakan lulus, dengan nilai **B+**.

Sertifikat ini diberikan sebagai tanda bukti telah mengikuti PPL Jurusan Syariah STAIN Purwokerto, juga sebagai syarat mengikuti ujian munaqosah skripsi.



Purwokerto, 30 Juni 2003

Kepala Laboratorium Jurusan Syariah

*Murhasan Amsar*



**Murhasan Amsar, MA**

NIP. 150 310 895

**MATERI PRAKTEK PENGALAMAN LAPANGAN (PPL) JURUSAN SYARIAH  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO  
TAHUN AKADEMIK 2002 / 2003**

1. Sejarah Peradilan Islam
2. Hukum Acara Perdata
3. Hukum Acara Pidana
4. Hukum Acara Peradilan Agama
5. Administrasi Pengadilan Agama
6. Administrasi Pengadilan Umum
7. Cara membuat Surat Kuasa dan Surat Gugatan
8. Cara membuat Eksepsi, Replik dan Duplik
9. Teknik Persidangan
10. Observasi Persidangan di Pengadilan Negeri
11. Observasi Persidangan di Pengadilan Agama
12. Peradilan Semu Perkara Pidana
13. Peradilan Semu Perkara Perdata
14. Peradilan Semu Perkara Perdata Peradilan Agama

# Sertifikat

BACA TULIS AL-QUR'AN DAN PRAKTEK PENGAMALAN IBADAH  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI (STAIN) PURWOKERTO  
GELOMBANG IV TH. AKADEMIK 2003 - 2004


Nomor : STA.26/K/PUBP/036/IV/2004

Diberikan kepada :

*Muslimun (99264023)*

Sebagai tanda yang bersangkutan telah lulus  
dalam *Ujian Baca Tulis Al-Quran dan Praktek Pengamalan Ibadah*  
yang diselenggarakan oleh Pengelola Ujian BIA dan PPI STAIN Purwokerto

Purwokerto, 17 APRIL 2004





DEPARTEMEN AGAMA  
SEKOLAH TINGGI AGAMA ISLAM NEGERI  
(STAIN) PURWOKERTO  
JURUSAN SYARIAH

Alamat: Jl. Jend. A. Yani No. 40 A Telp. 0281-635624 Fax. 636553  
Purwokerto 53126

SURAT KETERANGAN  
STA. 26/PP.009/Kjs/06/2004

Yang bertanda tangan di bawah ini Ketua Jurusan Syariah, menerangkan bahwa:

Nama : Muslihun

NIM : 99264023

Semester : X


Prodi : AS

Mahasiswa tersebut benar-benar telah melaksanakan ujian komprehensif pada hari: Selasa, tanggal 3 Agustus 2004 dengan nilai B.

Demikian surat keterangan ini kami buat untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.



Purwokerto, 05 Agustus 2004  
Ketua Jurusan Syariah

  
Drs. A. Luthfi Hamidi, M.Ag.  
NIP. 150 252 267


## DAFTAR RIWAYAT HIDUP

- A. Nama Lengkap : Muslihun
- B. Tempat Tanggal Lahir : Karawang, 06 Desember 1980
- C. Jenis Kelamin : Laki-Laki
- D. Nikah/ Belum Nikah : Belum
- E. Agama : Islam
- F. Alamat : Eretan Cilamaya Rt 06/Rw 01 Kec.  
Cilamaya- Kab. Karawang,  
Jawa Barat 41384
- G. Orang Tua: 1. a. Nama Ayah: Tanuri  
b. Pekerjaan ayah: Wiraswasta  
2. a. Nama Ibu: Warniti  
b. Pekerjaan Ibu: Wiraswasta
- H. Pendidikan:
1. SDN Cilamaya I, Lulus tahun 1995-1996
  2. MI Al-Muawanah Cilamaya, Lulus tahun 1996-1997
  3. MTsN Babakan Tegal, Lulus Tahun 1997-1998
  4. MAN Babakan Tegal, Lulus Tahun 1998-1999
  5. STAIN Purwokerto, Lulus teori tahun 2005

Demikian Riwayat hidup in sya buat dengan sebenar-benarnya.

Purwokerto, 28 Februari 2005

Penulis,



Muslihun

Nim. 99264023